

STANDAR MUTU

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA
INDONESIA

2020

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 225/UPMI/IX/2020

TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dipandang perlu untuk ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Menetapkan :

1. SPMI di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2. SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas dijelaskan lebih rinci dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada kas Universitas.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 3 September 2020



PENGANTAR KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU

Perubahan paradigma pengawasan perguruan tinggi dari yang semula hanya dilakukan oleh pemerintah kepada pengawasan oleh masyarakat yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik membawa angin segar bagi perguruan tinggi. Perubahan paradigma ini memberikan peran yang lebih banyak bagi masyarakat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan, dan hal ini membawa perubahan kepada otonomi perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata kuncinya adalah kebebasan perguruan tinggi untuk mengelola kegiatannya secara mandiri atas proses pendidikan yang diselenggarakannya. Kebebasan ini menuntut perguruan tinggi untuk memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagai sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 96, dikatakan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dilakukan secara internal dan eksternal sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SN-Dikti yang dimaksud minimal memenuhi 8 standar, kedelapan standar tersebut yaitu : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan , dan standar pembiayaan. Buku ini menggambarkan hasil dari proses penjaminan mutu yang dilakukan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang terus menerus akan diperbaiki. Perbaikan yang terus menerus ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memenuhi dan melampaui SN-Dikti sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat IPTEKS.

Semoga buku ini berguna bagi kemajuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan dapat menjadi indikator kemajuan proses yang terjadi, dan juga menjadi indikator proses yang diharapkan semua pemangku kepentingan.

Denpasar,

Dr. I Ketut Yarsama, M.Hum
NIP. 196403231990031002

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan (*stake holder*) internal dan eksternal perguruan tinggi yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan nilai dasar visi dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.

Kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu : 1) Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 ayat 2 yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. 2) Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 91 ayat 1, ayat 2, ayat 3, PP No.19 tahun 2005 yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada *stake holder* dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, yang dilakukan secara bertahap sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka yang jelas. 3) Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 96 ayat 7 PP No.17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberikan kewenangan oleh menteri.

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT), yang terdiri atas: 1) penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistemik oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*) yang disebut sebagai sistem penjamin mutu internal (SPMI); 2) Penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar perguruan tinggi yang disebut sebagai sistem penjamin mutu eksternal (SPME). Badan atau lembaga di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan SPME dapat beraras nasional ataupun internasional dengan syarat diakui oleh pemerintah. SPME dikenal sebagai akreditasi yang untuk saat ini pada aras nasional dijalankan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT).

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi tentang perguruan tinggi secara akurat lengkap dan mutakhir. Data dan informasi tersebut dikelola oleh suatu pangkalan data pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian data dan informasi yang berasal dari pangkalan data pada masing-masing perguruan tinggi dihimpun dikelola dan dikendalikan oleh suatu pangkalan data perguruan tinggi dalam PD-Dikti pada aras nasional yang dikelola oleh Dirjen Dikti. Hasil pelaksanaan SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi merupakan bahan dalam SPME atau akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui pemerintah.

Kebijaksanaan SPME Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu Universitas memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	i
PENGANTAR KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU	iii
PENDAHULUAN	iv
DAFTAR ISI	vi
STANDAR KEBIJAKAN	1
STANDAR MUTU	
I. STANDAR PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	1
2. Standar Isi Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	13
3. Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	19
4. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	30
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	37
6. Standar Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	48
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ..	59
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ..	70
II. STANDAR PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	79
2. Standar Isi Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	85
3. Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	90
4. Standar Penilaian Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	101
5. Standar Peneliti Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	107
6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	114
7. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	118
8. Standar Sarana Prasarana dan Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	122
III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA	
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	130
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mahadewa PGRI Indonesia	135
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	140

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	150
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	158
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	165
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	171
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	177

IV. STANDAR AKADEMIK YANG DIKEMBANGKAN OLEH UNIVERSITAS PGRI







MAHADEWA INDONESIA

1. Standar Identitas	
2. Standar Kemahasiswaan	189
3. Standar Tata Pamong	201
4. Standar Sistem Informasi	220
5. Standar Sumber Daya Manusia	239
6. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	250
7. Standar Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	260
8. Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan	270
9. Standar Pendidikan Karakter	275
10. Standar Seni	281
11. Standar Olah Raga	285

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 07 Agustus 2020
	Revisi : 01	Halaman :
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman :

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Terkait dengan tugas sebagai penyelenggara pendidikan, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kemenristek mengupayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik agar menjadi individu dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan kualitas diri, berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, pendidikan juga diselenggarakan berdasarkan atas seperangkat keyakinan, prinsip, moral, etika, dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan minat, bakat, dan prakarsa peserta didik.

Setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, perlu merancang dan memetakan tujuan tersebut mulai dari tingkat Institut hingga ke program studi, sehingga tampak keterpaduan dan keberlanjutan sosok kompetensi lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi tersebut. Kompetensi pada tingkat Institut disebut kompetensi umum yang akan memberikan arah dan panduan bagi setiap Fakultas dan Program Studi dalam menjabarkan dan merumuskan kompetensi khusus lulusan.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, Program Studi merancang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan seluruh staf. Dengan demikian, seluruh aspek dalam kegiatan perkuliahan difokuskan bagi pencapaian kompetensi setiap mahasiswa. Kegiatan ini hendaknya didukung oleh kultur akademik yang menantang dan memandirikan seluruh sivitas akademika dalam bingkai tata kelola yang sehat serta didukung infrastruktur yang memadai.

Kultur akademik tersebut perlu dibina guna menghasilkan kompetensi umum yang khas, yang menjadi perekat setiap lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan yang membedakannya dari kompetensi lulusan perguruan tinggi lain. Kompetensi unik yang dihasilkan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ialah lulusan yang memiliki sikap, kepribadian, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kependidikan. Kompetensi ini ditumbuhkembangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan keteladanan yang ditampilkan seluruh sivitas akademika U.

Secara eksternal, rumusan kompetensi tersebut hendaknya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu merespon tantangan dan masalah dunia global. Kebutuhan, tantangan, dan masalah pada konteks global itu direspon oleh Pemerintah dengan menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam konteks nasional dan global. Ini berarti bahwa Kompetensi Lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merujuk dan menjabarkan Profil Lulusan dan KKNI.

Rumusan kompetensi lulusan ini merupakan acuan bagi setiap penyelenggara akademik dalam merancang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Rumusan standar kompetensi lulusan ini bersifat umum. Karena itu, setiap program studi perlu menjabarkannya ke dalam standar kompetensi yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.

3. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- b. Ketua Tim Perumus Kompetensi Lulusan

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP).
- b. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. Profil Lulusan adalah suatu peran dikehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan dikemudian hari (outcome), (contoh : profil guru bahasa Indonesia, penerjemah bahasa, editor/penyunting, jurnalis dan lain-lain)

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1) Tahun 2020 Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNi dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai dokumen kurikulum prodi yang di dalamnya tercakup kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pedoman kurikulum. b) Setiap Program Studi sudah mencantumkan Standar Kompetensi Lulusannya dalam Buku Pedoman Akademik. c) Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan timeframe penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2) Tahun 2020, Universitas menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas.	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia b) Pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik mulai terbitan 2020/2021

<p>3) Tahun 2020 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Semua Program Studi sudah menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stake holder, dan ahli yang kompeten.</p>	<p>a) Adanya pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Program</p> <p>b) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stake holder, dan ahli yang kompeten.</p> <p>c) Pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik mulai terbitan 2020/2021</p> <p>d) Pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO = programme Learning Outcome) program studi</p>
<p>4) Pada tahun 2020 semua program studi sudah menjadikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi</p> <p>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p>

	<p>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi</p>
<p>5) Pada tahun 2020 semua program studi sudah mempunyai dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21</p>	<p>a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21</p> <p>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya</p>
<p>6) Pada tahun 2020 semua Program studi sudah merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait</p>	<p>a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi sikap lulusannya</p> <p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman</p>

<p>pembelajaran.</p>	<p>kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.</p> <p>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p>
<p>7) Pada tahun 2020 semua Program Studi sudah merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi adanya analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya</p>
<p>8) Pada tahun 2020 semua Program Studi sudah merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau</p>	<p>a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya</p> <p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja</p>

<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Di setiap program studi adanya rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya</p> <p>d) Di setiap program studi adanya rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya</p>
<p>9) Pada tahun 2020 semua program studi sudah merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.</p>	<p>a) Di setiap program studi adanya rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya analisis kegiatan praktek yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.</p>
<p>10) Pada tahun 2020 semua program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya</p>	<p>a) Di setiap program studi adanya rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi</p>

<p>11) Pada tahun 2020 semua program studi sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.</p>	<p>a) Setiap program studi sudah mendapatkan persetujuan dari kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>
<p>12) Mulai tahun 2020, setiap program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran</p>	<p>a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p> <p>c) Adanya laporan capaian program studi kepada Rektor melakukan Dekan</p>
<p>13) Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya</p>	<p>a) Kaprogram Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam lima tahun;</p> <p>b) Kaprogram Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam lima tahun;</p> <p>c) Kaprogram Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 4 tahun.</p>
<p>14) Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya</p>	<p>a) Adanya instrumen tracer study di setiap program studi</p> <p>b) Adanya bukti tracer study di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya</p>

	c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum
--	--

6. Strategi

- a. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi
- b. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor
- c. Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan SKL.
- d. Dekan dan Kapala Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan SKL program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- e. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan
- f. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir
- g. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder,
- h. Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman penyusunan SKL
- b. Formulir SKL
- c. Pedoman Penyusunan Kurikulum

8. Referensi

- a. UURI No 12 Tahun 2012 TTG Pendidikan Tinggi
- b. Perpres No. 8 tahun 2012 TTG KKNI
- c. Permendikbud No.3 Tahun 2020 TTG SN-Dikti
- d. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- e. Rentra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA



**Jln. Seroja No. 57, Tonja,
Denpasar Utara, Bali (80239)
Telp./Fax. (0361) 431434
Website: www.mahadewa.ac.id
Email: mahadewauniversity@gmail.com**

**Kode/No:
UPMI/STD-SPMI/003A.2**

Tanggal : 07 Agustus 2020

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN**

Revisi : 01

Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA







1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Derasnya arus informasi pada masa era globalisasi sekarang ini membuat perkembangan kehidupan berjalan dengan cepat, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkesinambungan. Keinginan tersebut dimunculkan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang profesional dan kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders* atau masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan tersebut, maka standar isi ini perlu disusun dan dievaluasi, secara periodik guna meningkatkan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Penyusunan standar isi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi pasar kerja, tetapi juga memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat menyuapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan program studi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban studi, kurikulum, dan kalender akademik.

3. Pihak yang Bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor bidang Akademik,
- b. Pimpinan fakultas

- c. Ketua dan sekretaris program studi
- d. Ketua tim perumus
- e. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan prdoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
- b. Beban belajar meliputi pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah SKS per semester.
- c. Kalender Pendidikan/ kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu setahun. Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- d. Pemangku kepentingan internal adalah: dosen, karyawan non dosen, mahasiswa.
- e. Pemangku kepentingan eksternal adalah: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
- f. Struktur Kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setian satuan pendidikan dan program pendidikan.
- g. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran menamatkan suatu program atau menyelesaikan suatu pendidikan tertentu.
- h. Studi pelacakan lulusan adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni dua tahun setelah lulus, yang bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi	Indikator
1) Ketua Program studi dan koordinator mata kuliah universitas merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran harus berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	a) Terdapat capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat universitas dan program studi yang ditetapkan oleh senat. b) Terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat univrsitas dan fakultas. Terdapat dokumen kebijakan

	<p>kurikulum di tingkat universitas dan fakultas.</p> <p>c) Terdapat dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah universitas.</p> <p>d) Seluruh mata kuliah telah menerapkan KKNI.</p>
<p>2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi serta koordinator mata kuliah universitas harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>	<p>a) Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda.</p> <p>b) Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.</p> <p>c) Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.</p>
<p>3) Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, kepala program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.</p>	<p>a) Terdapat dokumen tracer study dan FGD.</p> <p>b) Tersedianya tabel bahan kajian.</p>
<p>4) Penetapan mata kuliah oleh kepala program studi didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.</p>	<p>a) Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.</p>
<p>5) Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus berikut bobot. memperhatikan:</p>	<p>a) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobot.</p>

<ul style="list-style-type: none"> a) tingkat kemampuan yang harus dicapai; b) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut 	
<p>6) Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikkulum harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; c) Beban belajar mahasiswa rata- rata di setiap semester yakni 18-20 sks. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah.

6. Strategi

- a. Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya
- b. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- c. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Standar Penyusunan Kurikulum

- b. Standar Kompetensi Lulusan
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi Kurikulum

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- f. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- g. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.3
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA






1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.

- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Standar proses merupakan bagian tak terpisahkan dari delapan standar nasional pendidikan lainnya, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Standar proses Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan ketentuan dalam proses pembelajaran yang harus dipenuhi Institut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2020 - 2030, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dicapai lima tahun yang akan datang yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan (*mile stone*) tercapainya visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Dengan demikian, pemenuhan standar proses Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus senantiasa diarahkan pada pencapaian visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yaitu Menjadi Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030. Stándar proses pembelajaran ini terdiri atas setidaknya empat hal, yaitu: bagaimana pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan dimonitor serta dievaluasi agar terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan atau *Kaizen*. Pada intinya, perencanaan pembelajaran mencakupi penyusunan silabus dan RPS, sedangkan pelaksanaan mencakupi pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Penilaian mencakupi aspek penilaian, pengembangan instrumen penilaian, pengolahan dan pelaporan hasilnya. Terakhir, kegiatan monitoring proses pembelajaran setidaknya mencakupi monitoring perkuliahan dan praktikum, pengelolaan administrasi pembelajaran dan penilaian, serta penanganan keluhan mahasiswa.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor sebagai pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- c. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

4. Definisi

Proses pembelajaran adalah interaksi antara pembelajar dengan pendidik dan sumber belajar (Pasal 1, Butir 20, UU No 20 Tahun 2003) pada suatu lingkungan belajar. Interaksi itu terjadi antara dosen, mahasiswa, perpustakaan, layanan Internet, dan sumber belajar lainnya. Dalam interaksi itu terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar Proses Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru terintegrasi dalam satu sistem penerimaan mahasiswa baru dibawah kantor Wakil Rektor bidang Akademik.	a) Dokumen penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara terintegrasi. b) Dokumen pedoman pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jenjang, sarjana.
2) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administratif (membayar biaya kuliah) dan registrasi akademik (pengisian KRS) untuk dapat mengikuti proses pembelajaran.	a) Seluruh mahasiswa aktif harus lunas biaya pendidikan b) Seluruh mahasiswa aktif sudah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
3) Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada semester I dan II yang harus diambil oleh mahasiswa tanpa melihat Indeks Prestasi Semester sebelumnya.	a) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut. 1) $IPS < 2,0$ 2) $2,01 < IPS < 2,75$ 3) $2,76 < IPS < 3,50$ 4) $IPS > 3,51$

	<p>b) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan diketahui oleh mahasiswa</p> <p>c) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa</p> <p>d) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya</p>
<p>4) Mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi</p>	
<p>5) Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester.</p>	
<p>6) Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <p>b) Proses perkuliahan harus multi arah yang dengan adanya hasil evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran</p> <p>c) Mahasiswa mampu menemukan keunggulan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang diajarkan</p> <p>d) Keterkaitan materi yang sedang diajarkan dengan materi mata kuliah lain</p> <p>e) Proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan</p>

	<p>f) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>g) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu</p>
<p>7) Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester</p>	<p>a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Capaian pembelajaran 2) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 3) Bahan kajian 4) Metode pembelajaran 5) Waktu yang disediakan 6) Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa 7) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 8) Daftar pustaka yang digunakan <p>b) Seluruh RPS didokumentasikan di Program Studi, Fakultas, dan Perpustakaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>c) RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.</p>
<p>8) Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan termasuk ujian</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Kepala Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester</p>

	<p>b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Kepala Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester</p>
<p>9) Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 ayat (1) permendikbud No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <p>a) Paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;</p> <p>b) Paling lama tujuh tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS</p> <p>c) Paling lama tiga tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS</p> <p>d) Paling lama empat tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS.</p> <p>e) Paling lama tujuh tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magiter terapan, atau program subspecialis dengan beban belajar minimal 42 SKS</p>	<p>a) Tersedia peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan</p> <p>b) Tersedia buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>

<p>10) Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran dalam satu setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <p>a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; – Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; – Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester <p>b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester – Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester <p>c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester. (Apakah ini dapat diimplementasikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia?)</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>11) Unit penjaminan mutu (baik universitas, fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh BPM</p> <p>b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses</p>

	<p>pembelajaran ditingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh GPM</p> <p>c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh UPM</p>
<p>12) Rektor melalui Wakil Rektor memfasilitasi pelaksanaan merdeka belajar, kampus merdeka. Beberapa program yang difasilitasi yaitu : pertukaran mahasiswa antar program studi di dalam maupun di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, magang atau praktik kerja, mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.</p>	<p>a) Kaprodi mensosialisasikan kepada mahasiswa semester IV untuk mengikuti kuliah di luar program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam satu semester maksimal 20 SKS pada tahun 2021.</p> <p>b) Kaprodi menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan kuliah di luar program studi.</p> <p>c) Dosen pembimbing memberikan nilai kepada mahasiswa.</p> <p>d) Dosen pembimbing melaporkan hasil penilaiannya kepada kaprodi.</p>
<p>13) Rektor melalui Wakil Rektor IV di bidang hubungan masyarakat melakukan kerjasama dengan Instansi/Perguruan Tinggi yang lain.</p>	<p>a) Berdasarkan kesepakatan bersama Kaprodi mensosialisasikan kepada mahasiswa semester IV untuk mengikuti kuliah 2 semester di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada tahun 2021.</p> <p>b) Kaprodi menunjuk dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa.</p> <p>c) Dosen pembimbing memberikan penilaian kepada mahasiswa.</p> <p>d) Dosen pembimbing melaporkan hasil penilaian kepada kaprodi,</p>

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
- b. Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- c. BPM melalui GPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di UPMI
- d. GPM

7. Indikator

Setelah ditetapkan standar ini:

- a. Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan Silabus, RPS dan Kontrak Kuliah
- b. Seluruh proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan metode SCL berbasis kompetensi
- c. Mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B $\geq 60\%$
- d. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus $< 5\%$
- e. Persentase mahasiswa yang *drop out* (DO) $< 3\%$
- f. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik
- g. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik

9. Standar Turunan

- a. Standar/format jadwal perkuliahan
- b. Standar/ format silabus, RPS, Kontrak perkuliahan
- c. Standar/ format formulir administrasi pembelajaran

10. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Akademik
- b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- c. Standar Kemahasiswaan,
- d. Standar Isi (Kurikulum),
- e. Standar Suasana Akademik,
- f. Standar Penilaian,
- g. Standar Kompetensi Lulusan,
- h. Standar Prasarana dan Sarana,
- i. Laporan evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa
- j. Laporan kinerja proses pembelajaran oleh Kaprodi

- k. Pedoman Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020.
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020.

11. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Perpres No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.4
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalini kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.

- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diperlukan adanya standarisasi. Standarisasi yang dimaksudkan adalah standarisasi bidang penilaian pembelajaran. Standar Penilaian Pembelajaran itu sendiri merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor sebagai pimpinan tertinggi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- c. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.
- b. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- c. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian.
- d. Penilaian oleh jurusan/prodi yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah
- e. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis pembuatan keputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
- f. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan keberhasilan belajar mahasiswa.

- g. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.
- h. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang direpresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
- i. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
- j. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurusan/ prodi sebagai tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya tulis ilmiah/skripsi.
- k. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.
- l. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai tanda bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
<p>1) Dosen pengampu/tim dosen pengampu, dengan menyertakan mahasiswa atau tidak, dosen pengampu/tim pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan, melakukan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampu.</p>	<p>a) Dosen menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam RPS</p> <p>b) Dosen melakukan penilaian pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran</p> <p>c) Dosen melakukan penilaian melalui langkah penyiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, penetapan umpan balik.</p>

<p>2) Dosen menetapkan minimum tiga komponen penilaian, yang disampaikan kepada mahasiswa yang tercantum dalam Kontrak Kuliah.</p>	<p>a) Penilaian mencakup aspek : sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus</p> <p>b) Menggunakan teknik penilaian yang beragam, diantaranya : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket</p> <p>c) Penilaian proses menggunakan Rubric, portofolio atau karya seni</p> <p>d) Penilaian sikap, menggunakan tes skala sikap dan observasi</p> <p>e) Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dan test lisan</p> <p>f) Penilaian akhir merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian</p>
<p>3) Pengembalian hasil penilaian dan ujian perbaikan/tambahan.</p>	<p>a) Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.</p> <p>b) Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.</p>
<p>4) Dosen memberikan nilai mata kuliah dengan huruf mutu</p>	
<p>5) Pengumuman penetapan dan pengumuman nilai</p>	<p>a) Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk hardcopy kepada Kepala Program Studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.</p>

	<p>b) Dosen mengunggah nilai ke SIAKAD sesuai jadwal yang telah ditentukan</p> <p>c) Dosen yang tidak mengunggah nilai sesuai waktu yang ditetapkan, nilai mahasiswa dalam mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan, ditetapkan bernilai B</p> <p>d) Mahasiswa mencetak nilai sendiri sesuai jadwal yang ditetapkan mahasiswa</p>
6) Hasil penilaian	<p>a) SIAKAD menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dapat diakses dan dicetak langsung oleh mahasiswa.</p> <p>b) SIAKAD menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berupa transkrip kumpulan nilai semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, yang dapat langsung diakses dan dicetak mahasiswa</p>
7) Kelulusan	<p>a) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 2,0 dan tanpa nilai D</p> <p>b) Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. – Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. – Dengan pujian apabila IPK >3,51 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.
8) Penerbitan ijazah.	a) Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan Mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- c. BPM, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- d. Jamintu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Manual Prosedur/ Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan
- c. Standar Proses Pembelajaran

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Perpres Nomor 8 tahun 2012 Tentang KKNI
- c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang SNPT
- d. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.5
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.

- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yaitu mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompoten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen.

3. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi
- b. Para dosen

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Berkarakter merupakan orang yang memiliki nilai-nilai Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Persahabatan atau Komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial, dan Tanggung jawab.
- c. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional adalah orang yang

hidup dengan cara mempraktekan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya.

- d. Kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya yang secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1) Pada tahun 2022, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	<p>a) Program Studi menyusun peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</p> <p>b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi</p>
2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p> <p>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani</p> <p>c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani</p>

	<p>d) Kompetensi dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.</p> <p>e) Adanya skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya</p> <p>f) Adanya skala prioritas di tingkat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.</p>
<p>3) Pada tahun 2022 semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.</p>	<p>a) Adanya peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi</p> <p>b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi</p> <p>c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister</p> <p>e) Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.</p>
<p>4) Pada tahun 2022 semua dosen yang masa dinas minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi</p>	<p>a) Adanya aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik</p> <p>b) Adanya susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik</p>

<p>5) Pada tahun 2021 semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana</p> <p>c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya</p> <p>e) Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</p>
<p>6) Pada tahun 2022 semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI</p> <p>c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran</p>

	lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana
7) Pada tahun 2021 semua dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir	<p>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun</p> <p>c) Adanya monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan</p> <p>d) Adanya evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana</p>
8) Pada tahun 2020 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:	<p>a) Adanya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 12 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> – perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; – pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; – pembimbingan dan pelatihan; <p>b) Adanya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan</p> <p>c) Adanya dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada</p>
a) kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya,	
b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	

	<p>masyarakat minimal 3 SKS per tahun;</p> <p>d) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</p> <p>e) Adanya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya</p> <p>f) Adanya bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas</p> <p>g) Adanya bukti penghitungan insentif di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya</p>
<p>9) Pada tahun 2020 setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/skripsi atau karya desain/seni paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>	<p>a) Adanya aturan Pembimbing tugas akhir di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk semua jenjang program program</p> <p>b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya</p> <p>c) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya</p> <p>d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya.</p> <p>e) Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</p> <p>f) Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk</p>

	<p>proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut</p> <p>g) Adanya bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Rektor I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Mahadewa Indonesia.</p>
<p>10) Pada tahun 2023, semua program Studi mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doctor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 3 :1</p>	<p>a) Adanya data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Adanya peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.</p>
<p>11) Pada tahun 2024, semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 :3:1</p>	<p>a) Adanya peta kepangkatan dosen di setiap program studi</p> <p>b) Adanya program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi</p> <p>c) Adanya evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi</p>
<p>12) Pada tahun 2021, semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25 dan untuk program sosial humaniora 1 : 40</p>	<p>a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi</p> <p>b) Adanya upaya percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa</p>

	<p>c) Adanya upaya percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahankelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.</p>
<p>13) Pada tahun 2021 Semua Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer</p>	<p>a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Adanya syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>c) Adanya program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>d) Adanya syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>e) Adanya program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>
<p>14) Pada tahun 2022, setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.</p>	<p>a) Adanya peta laboratorium yang dimiliki di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>

	<p>b) Adanya kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium</p> <p>c) Adanya program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium</p>
--	--

6. Strategi

- a. Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- b. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan
- c. Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya
- d. Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi
- e. Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

7. Dokumen terkait

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Rekrutasi dan Seleksi Dosen oleh karena isi standar ini khususnya tentang kualifikasi akademik minimum dosen akan berpengaruh dalam proses rekrutasi dan seleksi.

Standar ini perlu dilengkapi dengan:

- a. Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap
- b. Perjanjian studi lanjut antara Yayasan / Institut dengan Dosen
- c. Pedoman cara mengajar yang efektif
- d. Kuesioner penilaian dosen di kelas oleh mahasiswa

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.6
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH.,M.H.,M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.

- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, perlu merancang dan memetakan tujuan, mulai dari tingkat Institut hingga ke program studi, sehingga tampak keterpaduan dan keberlanjutan sosok kompetensi lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi. Kompetensi pada tingkat Institut disebut kompetensi umum yang akan memberikan arah dan panduan bagi setiap Fakultas dan Program Studi dalam menjabarkan dan merumuskan kompetensi khusus lulusan.

Secara eksternal, rumusan kompetensi lulusan hendaknya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu merespon tantangan dan masalah dunia global. Kebutuhan, tantangan, dan masalah pada konteks global itu direspon oleh Pemerintah dengan menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam konteks nasional dan global. Ini berarti bahwa Kompetensi Lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia-pun merujuk dan menjabarkan Profil Lulusan dan KKNI.

Rumusan kompetensi lulusan ini merupakan acuan bagi setiap penyelenggara akademik dalam merancang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Karena itu, setiap program studi perlu menjabarkannya ke dalam standar kompetensi yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.

3. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Rektor sebagai pimpinan tertinggi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- c. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Sarana dan Prasarana penelitian adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk membantu dosen melakukan penelitian
- b. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian civitas dan

memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana Pembelajaran	Indikator
<p>1) Pada tahun 2021 semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sebagai universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana</p>	<p>a) Adanya dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebaga universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p> <p>b) Adanya <i>time frame</i> yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi unggul dibidang Tri Hita Karana.</p>
<p>2) Pada tahun 2021, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perabot – peralatan pendidikan – media pendidikan – buku-bukuelektronik, dan repository – sarana teknologi informasi dan komunikasi – instrumentasi eksperimen – sarana olahraga – sarana berkesenian – sarana fasilitas umum – bahan habis pakai – sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria universitas unggul.. 	<p>a) Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat unggul untuk a. perabot; b. Peralatan pendidikan; c. Media pendidikan; d. buku-buku elektronik, dan repositori; e. Sarana teknologi iformasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. Sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</p> <p>b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas</p> <p>c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Tersedianya sarana TIK yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap ruang kuliah</p>

	<p>e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi syarat unggul secara berkala</p> <p>f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran</p>
<p>3) Pada tahun 2021 semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik untuk Universitas yang unggul berlandaskan Tri Hita Karana</p>	<p>a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>b) RIP sarana di program studi selaras dengan RIP Fakultas dan Universitas</p> <p>c) Adanya <i>time frame</i> yang logis dan realistic dalam pemenuhan sarana di program studi</p> <p>d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.</p>
<p>4) Pada tahun 2021 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah memiliki a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. Ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung keunggulan Tri Hita Karana.</p>	<p>a) Adanya dokumen RIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang memuat kriteria a. lahan; b. Ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. Tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. Fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU</p> <p>b) Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya real dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang Unggul berlandaskan Tri Hita Karana</p>

	<p>c) Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</p> <p>d) tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. Fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang unggul berlandaskan Tri Hita Karana</p> <p>e) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mencapatakan sarana</p>
<p>5) Pada tahun 2022 semua ruang kelas sudah memenuhi syarat unggul</p>	<p>a) Adanya kriteria ruang kelas yang memenuhi syarat unggul</p> <p>b) Adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat unggul</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat unggul secara berkala</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas pembelajaran unggul</p>
<p>6) Pada tahun 2022 semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium unggul dan kompetitif</p>	<p>a) RIP program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran dan syarat sebagai laboratorium unggul</p> <p>b) Laboratorium di setiap program studi menunjang pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c) Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter biang studi. d) Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan e) Tersedianya alat-alat praktik yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan baik. f) Memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan g) Ada upaya pemenuhan sarana laboratorium sesuai dengan RIP program studi h) Ruang laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja i) Usia peralatan maksimal 5 tahun j) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25 % dari topik praktikum yang dilaksanakan
<p>7) Pada tahun 2022 semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat unggul</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi b) Adanya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representative sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas c) Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diampunya

	<p>d) Adanya monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala</p> <p>e) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan</p>
<p>8) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai Lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p>	<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai RT-RW dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas</p> <p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas di setiap program studi</p>
<p>9) Pada tahun 2022 semua bangunan di kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku.</p>	<p>a) Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A dan layak untuk pembelajaran menuju unggul</p> <p>b) Adanya sertifikasi kelayakan gedung Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap program studi</p> <p>c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A</p>
<p>10) Pada tahun 2022 semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p>	<p>a) Adanya standar keselamatan, keehatan, kenyamanan dan keamanan gedung di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak</p> <p>c) Adanya instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan</p>

	kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut
<p>11) Tahun 2022, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<p>a) Adanya RIP prasarana penUniversitas PGRI Mahadewa Indonesiaang aktivitas pembelajaran di dalam kampus</p> <p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menata jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan system pendataan yang menunjukkan keunggulan dibidang Tri Hita Karana.</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan system pendataan yang dilakukan secara berkala</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan system pendataan</p>
<p>12) Pada tahun 2022, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat sebagai universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<p>a) Memiliki Bandwith yang mendukung pembelajaran berbasis web</p> <p>b) Memiliki akskes point yang cukup di masing masing unit Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</p> <p>c) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali</p> <p>d) Semua software yang digunakan harus original</p> <p>e) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam</p> <p>f) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</p>

	<ul style="list-style-type: none"> g) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet h) Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10 i) Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala. j) Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi Yang memiliki kecepatan akses k) Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (Rektorat, Lembaga di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, seluruh Fakultas, seluruh prodi dan seluruh UPT) l) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih m) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali n) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam o) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai p) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet q) Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10
--	--

6. Strategi

- a. Program studi merancang RIP sarana dan prasarana pembelajaran unggul dan kompetitif

- b. Fakultas mengembangkan RIP sarana dan prasarana pembelajara menuju unggul untuk semua program studinya
- c. RIP UPMI menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran menuju Unggul berlandaskan Tri hita Karana.
- d. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran unggul untuk semua program studinya
- e. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

7. Dokumen Terkait

- a. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA.
- b. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Publikasi dan Penyesuaian Angka Kum untuk hasil Penelitian yang dipublikasikan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

8. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.7
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari delapan standar nasional pendidikan lainnya, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar pembiayaan dan standar penilaian. Standar pengelolaan pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan ketentuan yang mendasar dalam proses pembelajaran, dan harus dipenuhi Institut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2015-2019, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dicapai lima tahun yang akan datang yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan (*mile stone*) tercapainya visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sasaran antara, sesungguhnya merupakan bagian integral dari Permen Kemendikbud No 3 tahun 2020 yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pemenuhan standar proses Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus senantiasa diarahkan pada pencapaian visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yaitu Menjadi Insitutut Unggul dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan Budaya dan Teknologi Informasi. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Secara substansi standar pengelolaan pembelajaran di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pengelola program studi, yakni dengan melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan, melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor sebagai pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- c. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

4. Definisi Istilah

Pengelolaan pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan atas prinsip pembelajaran untuk menyukseskan tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Standar Pengelolaan pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
<p>1) Pada tahun 2023, semua program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana. Program studi menyusun system pengelolaan pembelajaran sesuai karakteristik di program studinya b) Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi c) Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan yang dihasilkan
<p>2) Pada tahun 2023, semua program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah memenuhi kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Program studi menyusun time frame pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana.

<p>dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<p>b) Program studi memenuhi target sesuai time frame pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p> <p>c) Program studi membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran menuju syarat unggul berlandaskan Tri Hita Karana secara berkala tiap akhir semester</p> <p>d) Fakultas melakukan monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi</p>
<p>3) Pada tahun 2023, semua program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>	<p>a) Program studi menyusun time frame pengelolaan pembelajaran pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>b) Program studi memenuhi target sesuai time frame pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>c) Program studi membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan</p>

	<p>tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. secara berkala tiap akhir semester</p> <p>d) Fakultas melakukan monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi.</p>
<p>4) Pada tahun 2023 semua program studi sudah melakukan pengelolaan dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah</p>	<p>a) Adanya system pengelolaan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran di setiap mata kuliah</p> <p>b) Program studi melakukan monitoring capaian kurikulum dan rencana pembelajaran stiap matakuliah secara berkala</p> <p>c) Adanya tindak lanjut monitoring oleh program studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap mata kuliah</p> <p>d) Fakultas melakukan monitoring capaian pengelolaan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap program studi secara berkala</p> <p>e) Adanya tindak lanjut monitoring oleh fakultas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di setiap program studi.</p>
<p>5) Pada tahun 2023 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Program studi mengembangkan system pengelolan proses pembelajaran yang terintegrasi</p> <p>b) Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester</p>

	<p>c) Adanya instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas</p>
<p>6) Pada tahun 2023 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p>	<p>a) Program studi mengembangkan system pengelolaan pembelajaran yang sistemik menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p> <p>b) Program studi mempunyai SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya</p> <p>c) Adanya system monitoring pembelajaran untuk menjaga kualitas hasil pembelajaran</p>
<p>7) Pada tahun 2023, semua program studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p>	<p>a) Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>b) Adanya system monitoring perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen secara berkala dan periodik</p>
<p>8) Pada tahun 2023 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</p>	<p>a) Adanya system pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>b) Adanya bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh program studi</p>

<p>9) Pada tahun 2023 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodic dari program studi ke Dekan Fakultas memiliki dokumen laporan pengelolaan pembelajaran dari setiap program</p> <p>b) Adanya tindaklanjut senat akademik atas laporan pelaksanaan di program studi untuk meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p>
<p>10) Pada tahun 2023, semua program studi harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap 6 bulan kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor I</p>	<p>a) Dekan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan</p> <p>b) Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas</p> <p>c) Rektor memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas</p>
<p>11) Pada tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah melakukan system pengelolaan dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran</p>	<p>a) Adanya system pengelolaan dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran</p> <p>b) Adanya system pengelolaan yang memanfaatkan jaringan untuk memudahkan monitoring</p> <p>c) Pejabat yang berkepentingan dapat mengakses system pengelolaan pembelajaran setiap program studi melalui jaringan</p>
<p>12) Pada tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah melakukan system pengelolaan pembelajaran sesuai dengan jenis dan</p>	<p>a) Adanya system pengelolaan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan</p>

<p>program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi</p> <p>b) Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan</p> <p>c) Sistem pengelolaan pembelajaran dapat diakses secara mudah</p>
<p>13) Pada tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</p>	<p>a) Adanya system pengelolaan pembelajaran yang menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</p> <p>b) Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan</p> <p>c) Sistem pengelolaan pembelajaran dapat diakses secara mudah</p>
<p>14) Pada tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah mempunyai system pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p>	<p>a) Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan</p> <p>b) Program studi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran melalui system jaringan</p>
<p>15) Pada tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p>	<p>a) Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>b) Dosen melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran berdasarkan panduan</p>

	<p>c) Adanya system pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran</p>
<p>16) Pada tahun 2023, semua visi, misi program studi, fakultas selaras dengan visi universitas yang berorientasi sebagai pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<p>a) Adanya dokumen keterkaitan visi, misi fakultas dan universitas dalam pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>b) Sistem pengelolaan pembelajaran menuju universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>
<p>17) Pada tahun 2023, dalam melaksanakan standar pengelolaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<p>a) Adanya dokumen pengelolaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran</p> <p>b) Sistem pengelolaan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>
<p>18) Pada tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>	<p>a) Adanya laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p> <p>b) Adanya tindaklanjut laporan kinerja program studi oleh fakultas dan universitas</p>

6. Strategi

- a. Universitas menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan universitas pendidikan kelas unggul
- b. UPMI mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem jaringan
- c. Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

7. Dokumen Terkait

- 1) Peraturan Akademik
- 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- 3) Standar Kemahasiswaan,
- 4) Standar Isi (Kurikulum),
- 5) Standar Suasana Akademik,
- 6) Standar Penilaian,
- 7) Standar Kompetensi Lulusan,
- 8) Standar Prasarana dan Sarana,
- 9) Borang evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa
- 10) Borang kinerja proses pembelajaran oleh Kajur/Kaprodi

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Perpres No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang SNPT
- 5) Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003A.8
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalini kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pembiayaan di perguruan tinggi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tidak hanya diperuntukan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan.

Peraturan pemerintah nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 62, dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasi dan biaya operasional. Secara khusus dinyatakan bahwa investasi saham pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji pendidik, dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya.

Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi institusi yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna

anggaran (KPA) dan slalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
<p>1) Pada tahun 2023 semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Program studi menyusun satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Program studi menyusun besar biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi</p> <p>e) Fakultas dan Universitas menyusun skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi</p> <p>f) Fakultas dan Universitas menetapkan biaya operasional setiap program studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan karakteristik setiap program studi</p> <p>g) Adanya bukti time frame pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi setiap program studi</p>

<p>2) Pada tahun 2023, Universitas Mahadewa mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai universitas unggul berlandaskan Tri Hita Karana.</p>	<p>a) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi</p>
<p>3) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya</p>	<p>a) Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT, sarana perpustakaan.</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi</p> <p>d) Adanya upaya Fakultas untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di program studi</p>
<p>4) Mulai tahun 2023, Universitas Mahadewa sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai</p>	<p>a) Program studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti</p>

<p>bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya</p>	<p>operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT.</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi</p> <p>d) Adanya bukti upaya Fakultas untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>5) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.</p>	<p>a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap fakultas,</p> <p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi di setiap fakultas</p> <p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi di setiap fakultas</p> <p>d) Adanya bukti upaya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>

<p>6) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>	<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operational di tingkat program studi</p> <p>d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</p>
<p>7) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p>	<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan</p> <p>b) Wakil Dekan 2 dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan</p> <p>c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu</p>
<p>8) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</p>	<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operational di tingkat program studi</p>

	d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
9) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	<p>a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>
10) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	<p>a) Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah</p> <p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian</p> <p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus</p> <p>d) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.</p>
11) Mulai tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	a) Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.

4. Strategi

- a. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- b. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- c. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- d. Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan


5. Dokumen Terkait

- a. Renstra, Renop,
- b. Manual prosedur perencanaan pembiayaan.
- c. SOP perencanaan pembiayaan.
- d. Manual prosedur pembiayaan.
- e. Peraturan pemerintah tentang keuangan.

6. Referensi

- a. UU Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c. UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. UU Perguruan Tinggi tahun 2012.
- f. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.1
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standard hasil penelitian

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Ketua jurusan/Program studi
- g. Dosen
- h. Tenaga kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. Isi standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memiliki arah hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen
2) Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3) Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	a) Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dibuat oleh LPPM b) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4) Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian
5) Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan	a) Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS

<p>IPTEK</p>	<p>b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain</p> <p>c) Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM</p> <p>d) Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM</p>
<p>6) Setiap tahun, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p>	<p>a) Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN</p> <p>b) Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding</p> <p>c) Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding</p> <p>d) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional</p> <p>e) Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional</p> <p>f) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</p>
<p>7) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI</p>	<p>a) Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten</p>

sesuai karakteristiknya	<p>b) Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta</p> <p>c) Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya</p>
8) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri	<p>a) Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal</p> <p>b) Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional</p> <p>c) Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional</p>
9) Setiap tahun, LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi	<p>a) Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi</p> <p>b) Didokumentasikannya SK Rektor No. tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>

6. Strategi

- a. Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- b. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MoU.
- c. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

7. Dokumen terkait

- a. Rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

- b. Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- d. Panduan penulisan laporan akhir penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.2
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA







1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standard isi penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Ketua jurusan/Program studi
- g. Dosen
- h. Tenaga kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi

Isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

5. Isi standar

Pernyataan	Indikator
1) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu)	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait
1) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
2) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri
3) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing nasional
4) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luaran dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	
5) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri
6) Setiap melaksanakan penelitian dasar dan terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang b) Adanya laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
7) Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan output dan outcome pada program studinya	a) Adanya laporan tugas akhir atau skripsi, yang memiliki materi sesuai dengan tagihan output dan outcome pada program studi

6. Strategi

- a. Membuat pedoman penelitian
- b. Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

7. Dokumen Terkait

- a. Usul judul penelitian mengarah pada payung penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian untuk masing-masing prodi dari LPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Adanya buku-buku, Koran, majalah, jurnal di perpustakaan dan jaringan internet yang memudahkan akses data yang dibutuhkan penelitian.

9. Referensi







- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239)	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.3

	Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH.,M.H.,M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar proses penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Wakil Rektor I
- c. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- d. Dekan
- e. Ketua jurusan/Program studi
- f. Dosen
- g. Tenaga kependidikan

h. Mahasiswa

4. Definisi

Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Isi standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1) LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	a) Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun
2) Dosen harus memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun
3) LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian hasil penelitian dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk peneliti, masyarakat dan lingkungan
4) Setiap tahun, LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan penelitian yang melibatkan dosen intern dan antar	a) Dibentuknya kelompok dosen peneliti oleh LPPM yang mengembangkan materi kajian menurut skim penelitian

bidang ilmu dari berbagai program studi dan fakultas sesuaidengan RIP penelitian yang dikembangkan	b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan materi penelitian oleh LPPM
5) Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas	a) Adanya pedoman/aturan pelaksanaan penelitian di LPPM dan fakultas b) Adanya SOP pelaksanaan penelitian di LPPM dan fakultas
6) LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) penelitian setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal (klinik proposal) penelitian bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional b) Adanya proposal penelitian dosen yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti hibah kompetisi nasional
7) LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal penelitian oleh narasumber nasional b) Dihasilkannya proposal hibah penelitian tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
8) Setiap mengikuti hibah kompetisi penelitian, dosen harus mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditUniversitas PGRI Mahadewa Indonesia oleh LPPM atau fakultas	a) Adanya tim reviewer internal dan/atau eksternal yang menilai proposal dosen pada tingkat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau fakultas b) Adanya instrumen penilaian proposal penelitian

	c) Adanya proposal penelitian dosen yang telah disahkan oleh pimpinan LPPM atau fakultas
9) LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal penelitian dosen yang mendapatkan hibah dari luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
10) Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	<p>a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat fakultas</p> <p>b) Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen</p> <p>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen</p> <p>d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen</p>
11) Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	<p>a) Adanya laporan pelaksanaan penelitian dosen yang sesuai dengan standar mutu</p> <p>b) Adanya dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain</p>
12) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	<p>a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa</p> <p>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p>
13) LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen

<p>hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia setiap tahun</p>	<p>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian</p> <p>c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan penelitian</p> <p>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen</p> <p>e) Adanya logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan</p>
<p>14) LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian</p> <p>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian</p> <p>c) Adanya artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah</p>
<p>15) Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah</p>	<p>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks</p> <p>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional</p> <p>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</p>
<p>16) LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Universitas PGRI</p>	<p>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun</p>

<p>Mahadewa Indonesia atau non-Universitas PGRI Mahadewa Indonesia kali dalam setahun</p>	<p>b) Persentase jumlah artikel dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia maksimal 50%</p> <p>c) Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 tahun</p>
<p>17) LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun</p>	<p>a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau non-Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>
<p>18) LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa</p>	<p>a) Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah</p> <p>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah</p> <p>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan</p>
<p>19) Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi</p>	<p>a) Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>
<p>20) Setiap tahun akademik, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menetapkan</p>	<p>a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk</p>

<p>besaran SKS tugas akhir/ skripsi, mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi</p>	<p>tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana, , yaitu tugas akhir / skripsi 6 SKS.</p>
<p>21) Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana</p>
<p>22) Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian</p>	
<p>23) Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai dengan RIP</p>
<p>24) Dosen serta mahasiswa program sarjana, memiliki proposal penelitian dengan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai memuat state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi</p>
<p>25) Dosen serta mahasiswa program sarjana harus membuat proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku</p>	<p>a) Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku b) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana</p>

	yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku
26) Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana
27) Dosen dan mahasiswa harus menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliabel dalam setiap pelaksanaan kegiatan penelitian	a) Adanya instrumen yang valid dan reliabel penelitian dosen dan mahasiswa b) Adanya hasil analisis uji coba instrumen
28) Dosen dan mahasiswa harus mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian	a) Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian
29) Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing	a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing
30) Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar	a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat/benar
31) Dosen dan mahasiswa harus menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian	a) Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan

32) Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
33) Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ skripsi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	a) Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana. b) Adanya dokumen tugas akhir/skripsi dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi
34) Mahasiswa program sarjana harus mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran penguji, serta nilai kelulusan minimal B

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- c. LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di UPMI
- d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- e. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

7. Dokumen terkait

- a. Rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- d. Panduan penulisan laporan akhir penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.4
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 0



Halaman :

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Ketua jurusan/Program studi
- g. Dosen

h. Tenaga kependidikan

i. Mahasiswa

4. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan criteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemendikbudristek dan ditinjau secara periodik	a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi
2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	a) Adanya instrumen proses dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
3) LPPM/Fakultas harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi

	<ul style="list-style-type: none"> c) Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan; d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian
<p>4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan/atau skripsi, dan ditinjau selambat- lambatnnya setiap 5 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
<p>5) LPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal b) Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c) Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
<p>6) Setiap tahun, LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan

dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	standar proses penelitian
7) Setiap tahun, LPPM dan Fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	<p>a) Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>b) Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan</p> <p>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan</p> <p>d) Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian</p>

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- c. LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UPMI
- d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- e. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa


7. Dokumen terkait

- a. Rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan penelitian.
- c. Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- d. Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- e. Panduan penulisan laporan akhir penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.5
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

internasional.

- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

- a. Mahasiswa sebagai peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- b. Standard peneliti merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Ketua jurusan/Program studi
- g. Dosen
- h. Tenaga kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Pada tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Peneliti Utama a) Profesionalisme Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan kriteria ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan

	<p>kepangkatan lektor atau Doktor dengan kepangkatan asisten ahli.</p> <p>b) Memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemendikbudristek</p> <p>c) Adanya kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian</p> <p>Mahasiswa: Penelitian yang sesuai dengan keahlian dan tema payung dari dosen pembimbingnya</p> <p>Dosen: penelitian yang sesuai dengan peta penelitian (roadmap) dan juga RIP Universitas</p>
<p>1) Pada tahun 2023 semua dosen mempunyai roadmap penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>	<p>a) Dosen mengembangkan roadmap penelitian</p> <p>b) Dosen mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk mendapat persetujuan</p> <p>c) Dosen mengusulkan proposal penelitiannya sesuai dengan roadmap penelitiannya</p> <p>d) Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis</p>
	<p>a) Kelompok/Anggota Peneliti Dosen: penelitian yang dapat diikuti pada beberapa skim penelitian yang berbeda</p> <p>b) Terstrukturnya kemampuan kelompok-kelompok peneliti</p> <p>c) Dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus</p>

	<p>dicantumkan dalam proposal/laporan penelitian</p> <p>d) Komitmen waktu dalam penelitian Peneliti mengalokasikan waktu untuk penelitian</p> <p>e) Dosen: dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan jadwal</p>
<p>2) Tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p>	<p>a) Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>Dosen: penelitian yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian</p> <p>b) LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian</p>
<p>3) Tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya</p>	<p>a) Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli</p> <p>b) Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan</p>
<p>4) Tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya</p>	<p>a) Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir</p>

	<p>b) Ketua peneliti memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya</p>
<p>5) Tahun 2023 Setiap program studi mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya</p>	<p>a) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi</p> <p>b) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian</p> <p>c) Setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya</p> <p>d) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya</p>
<p>6) Tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah menetapkan aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir di setiap jenjang penelitian</p>	<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan</p> <p>b) Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian</p> <p>c) Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama</p>
<p>7) Tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai aturan kemampuan tim peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</p>	<p>a) Setiap proposal penelitian harus mengikutkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa</p> <p>b) Ketua peneliti menetapkan tugas dan kewenangan tim penelitiannya</p> <p>c) LP2M melakukan monitoring minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional</p>

8) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyeleksi tim peneliti untuk hibah Nasional berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	a) Sekretaris LP2M menilai kelayakan dan kecukupan tim peneliti yang diajukan dalam proposal penelitian dosen b) Ketua LP2M menyeleksi tim peneliti dari proposal yang diusulkan sebelum memberikan persetujuan pada proposal.
---	---

6. Strategi

- a. LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di UPMI berdasarkan panduan penelitian Kemendikbudristek
- b. LP2M menyusun panduan penelitian hibah DIPA BU UPMI
- c. LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- d. LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- e. LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian
- f. LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- g. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- h. LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

7. Dokumen terkait

- a. Sertifikat pelatihan.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.6
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Program studi
- g. Dosen
- h. Tenaga kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi

Untuk menjaga mutu dari isi penelitian perlu dibuat standard tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. Isi standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari BLU, APBN, dan Kerjasama b) Bukti laporan penelitian seluruh dosen

<p>dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p> <p>4) Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan APBN, BUL, maupun kerjasama setiap tahunnya</p>	<p>c) Ada bukti review proposal penelitian dosen oleh reviewer</p> <p>d) Adanya bukti monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditugaskan oleh Dekan.</p> <p>e) Adanya bukti POK yang mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI)</p>
---	--

6. Strategi

- a. LPPM / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. LPPM / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- c. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/fakultas
- d. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

7. Dokumen Terkait

- a. Usul judul penelitian mengarah pada payung penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian untuk masing-masing prodi dari LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Adanya buku-buku, Koran, majalah, jurnal di perpustakaan dan jaringan internet yang memudahkan akses data yang dibutuhkan penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.7
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan

	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs. I.G.B. Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP. IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

(novelty).

- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Ketua jurusan/Program studi
- g. Dosen
- h. Tenaga kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. Isi standar

Pernyataan Standar	Indikator
a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memfasilitasi dan/atau membentuk unit pengelola penelitian yang terintegrasi dengan LPPM.	1) Adanya pusat penelitian yang difasilitasi oleh fakultas dan dikelola oleh dosen di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan LPPM harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual 6) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi minimal berupa sertifikat 7) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi, dan 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian. 3) Adanya pelaksanaan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana oleh pusat. 4) Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh pusat. 5) Adanya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI). 6) Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 7) Adanya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan ada bukti telah diunggah ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi. 8) Ada bukti dokumen kerja sama dalam pelaksanaan penelitian
---	---

6. Strategi

- a. Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Rektor I, ketua LPPM, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

7. Dokumen terkait

- a. Buku panduan LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Hasil dokumentasi kegiatan.
- c. Laporan penelitian.
- d. Laporan evaluasi kegiatan penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003B.8
	Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. YPLP PT IKIP PGRI Bali
- b. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- c. Wakil Rektor I
- d. Ketua LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- e. Dekan
- f. Program studi
- g. Dosen
- h. Tenaga kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

5. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
--------------------	-----------

<p>1) Tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan standar minimal sarana dan prasarana di setiap kelompok peneliti yang diperlukan untuk menentukan standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian</p>	<p>a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi</p> <p>b) Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi</p> <p>c) Fakultas menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya</p> <p>d) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi</p> <p>e) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi</p> <p>f) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap</p>
--	---

	<p>program studi atau di kelompok penelitian antar program studi</p>
<p>2) Tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memenuhi sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p>	<p>a) Program studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi</p> <p>b) Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi</p> <p>c) Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian</p> <p>d) Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>e) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi</p> <p>f) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>g) LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</p>

<p>3) Tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memenuhi sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran</p>	<p>a) Program studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran</p> <p>b) Program studi menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran</p> <p>c) Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>d) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi</p> <p>e) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi</p> <p>f) LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi</p>
<p>4) Tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memenuhi sarana dan prasarana penelitian merupakan</p>	<p>a) Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi</p>

<p>fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d) LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>5) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan</p>	<p>a) Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan</p> <p>b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi</p>
<p>6) Setiap fakultas mengelola dan menerbitkan minimal 2 jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel</p>	<p>a) Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel</p>

	<p>b) LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi</p> <p>c) LP2M melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>d) Pimpinan Fakultas memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya</p> <p>e) Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>
--	---

6. Strategi

- a. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- b. Program studi membentuk laboratorium penelitian
- c. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- d. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- e. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

7. Dokumen terkait

- a. Prosedur penggunaan ruangan.
- b. Prosedur permintaan barang habis pakai.
- c. Formulir permintaan dan penerimaan barang.

8. Referensi

- a. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.1
	Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Keberhasilan pengabdian kepada masyarakat setiap semester harus konsisten dengan bidang kajian ilmu. Untuk itu kinerja dan pengabdian dosen setiap semester harus dipantau dan dievaluasi oleh Universitas dan Fakultas melalui peran dari tim reviewer. Melalui proses reviewer ketua pengabdian kepada masyarakat akan mendapat bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari tim reviewer. Agar kegiatan reviewer berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu harus sesuai dengan visi dan misi Institusi, maka diperlukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh ketua pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah ditetapkan standar pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor III
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan
- e. Ketua program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

4. Definisi

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Tim reviewer adalah tim yang ditugaskan oleh rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk menelaah proposal pengabdian kepada masyarakat.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat

5. Isi standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain b) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
2) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 5 tahun c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen

	<p>d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM</p> <p>e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen</p>
3) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	<p>a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen</p> <p>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen</p>
4) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan ajar atau pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	<p>a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar oleh pejabat terkait</p>

6. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- d. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- e. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

7. Dokumen terkait

- a. Universitas
- b. LPPM
- c. Fakultas
- d. Program studi

8. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.2
	Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA







1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan kontribusi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus dikerjakan secara profesional dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sementara itu, pada tataran praktis masyarakat tidak terlepas dari persaingan antar bangsa dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini. Tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan akses untuk bersaing, sehingga mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa

maupun di kota, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar isi pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Kaprodi
- e. Dosen

4. Definisi

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat

5. Isi standar

Pernyataan	Indikator
1) Setiap tahun, dosen harus melaksanakan PkM berdasarkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	a) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan b) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen c) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen

<p>2) Setiap tahun, dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p>	<p>a) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.</p> <p>b) Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.</p>
<p>3) Setiap tahun, dosen menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>a) Adanya rancang bangun teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam kegiatan PkM oleh dosen</p> <p>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat</p>
<p>4) Setiap tahun, dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan</p>
<p>5) Setiap tahun, dosen harus mendapatkan kekayaan intelektual (KI) dari kegiatan PkM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri</p>	<p>a) Adanya pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen</p> <p>b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen</p>

6. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- c. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

d. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

7. Catatan

-

8. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.3
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0



Halaman :

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan.

Untuk mengaktualisasikan peran tersebut, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi dinataranya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi khususnya Bab V tentang Standar nasional pengabdian kepada Masyarakat.

Pada tataran praktis masyarakat juga tidak terlepas dari persaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini. Bagi masyarakat yang mampu bersaing dalam era global ini mungkin tidak menjadi masalah tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kompetensi untuk bersaing, akan mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa maupun di kota,

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar isi pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Tujuan

- a. Melalui standar pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menentukan ketercapaian dari Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Standar ini juga digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, sebagai bahan untuk perbaikan maupun peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. L2PM
- c. Dekan
- d. Kaprodi
- e. Dosen

5. Definisi

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat.

6. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) LPPM harus memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis	a) Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun

<p>(Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun</p>	<p>b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun</p>
<p>2) LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun</p>	<p>a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>b) Adanya kesesuaian hasil implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan</p>
<p>3) Setiap tahun, LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan Pk yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ii. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) iii. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) iv. Program Kemitraan Wilayah (PKW) v. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) vi. Program Kemitraan Wilayah (PKW) vii. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) <p>b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM</p>
<p>4) Setiap tahun, LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi</p>	<p>a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk</p>

<p>PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>	<p>meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.</p> <p>b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.</p>
<p>5) LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Memetakan potensi daerah binaan. ii. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. iii. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
<p>6) LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun</p>	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional</p>
<p>7) LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia setiap tahun</p>	<p>a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional</p> <p>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas</p>
<p>8) LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan</p>	<p>a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Universitas PGRI</p>

PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	Mahadewa Indonesia
9) Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas b) Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen
10) Setiap tahun, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
11) Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM

<p>12) Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram</p>	<p>a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PkM oleh dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM</p> <p>c) Pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal</p>
<p>13) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan</p>	<p>a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa</p> <p>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p>
<p>14) LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia setiap tahun</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM oleh dosen</p> <p>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM</p> <p>c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM</p> <p>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen</p>
<p>15) LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun</p>	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM</p> <p>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM</p> <p>c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang diterbitkan di jurnal ilmiah</p>

16) Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
17) LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2 kali dalam setahun	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun b) Persentase jumlah artikel dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia maksimal 50%
18) LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau non- Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
19) LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	a) Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan
20) LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan	a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri
21) LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun	a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

<p>22) LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antarprogram studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia setiap tahun</p>	<p>a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN</p>
<p>23) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa</p>
<p>24) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa</p>	<p>a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN</p>


7. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- d. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- e. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.







8. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- g. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- h. Renov Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. RIP Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- j. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- k. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.4
		Tanggal : 07 Agustus 2020
		Revisi : 0

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman :
---	---	------------------

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, .M.H., .M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan.

Untuk mengaktualisasikan peran tersebut, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi dinataranya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi Tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi khususnya Bab V tentang Standar nasional pengabdian kepada Masyarakat.

Pada tataran praktis masyarakat juga tidak terlepas daripersaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini. Bagi masyarakat yang mampu bersaing dalam era global ini mungkin tidak menjadi masalah tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kompetensi untuk bersaing, akan mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa maupun di kota,

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar isi pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Tujuan

- a. Melalui standar pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menentukan ketercapaian dari Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Standar ini juga digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, sebagai bahan untuk perbaikan maupun peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. L2PM
- c. Dekan
- d. Kaprodi
- e. Dosen

5. Definisi

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat

6. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) LPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap	a) Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan

<p>dilaksanakannya seleksi proposal PkM</p>	<p>b) Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi</p>
<p>2) Setiap tahun, LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM</p>	<p>a) Adanya pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>3) Setiap tahun, LPPM dan Fakultas harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif</p>	<p>a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil kegiatan PkM</p>
<p>4) Setiap tahun, LPPM dan Fakultas harus melakukan penilaian proses akuntabel dan mewakili ukuran dan hasil PkM dengan ketercapaian kinerja proses dan</p>	<p>a) Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM b) Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan</p>

<p>menggunakan metode dan pencapaian kinerja hasil PkM</p>	<p>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan</p> <p>d) Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil PkM</p>
<p>5) Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM</p>	<p>a) Adanya formulir penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM</p> <p>b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM</p> <p>c) Adanya hasil evaluasi dan pengukuran penerimaan manfaat terhadap pelaksanaan kegiatan PkM</p>
<p>6) Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM setiap melaksanakan seleksi proposal PkM dosen yang meliputi:</p> <p>a) Tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p>	<p>a) Adanya pedoman penilaian hasil PkM dengan kriteria minimal yang ditetapkan LPPM</p> <p>b) Adanya bukti perubahan pengetahuan, sikap, dan/atau perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>c) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah</p>

<p>c) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p> <p>d) Adanya kemanfaatan bagi masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM</p> <p>d) Adanya bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan.</p>
<p>7) Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen dan/atau mahasiswa harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya :</p> <p>a) Tingkat kepuasan masyarakat minimal cukup puas dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>b) Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>c) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>d) Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau</p>	<p>a) Adanya instrumen penilaian hasil pelaksanaan PkM dengan beberapa tingkat atau kriteria kepuasan yang disiapkan oleh LPPM</p> <p>b) Adanya bukti kepuasan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan PkM</p> <p>c) Adanya bukti dalam bahan ajar telah disisipkan informasi tentang penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.</p> <p>d) Adanya bukti fisik (foto atau video) aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan keterampilan dari pelaksanaan PkM</p> <p>e) Adanya bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah sosial atau rekomendasi kebijakan untuk pemangku</p>

<p>pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan.</p> <p>e) Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p>	<p>kepentingan</p>
--	--------------------

7. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- c. LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di UPMI
- d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- e. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

8. Referensi

Dalam melaksanakan isi standar harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- g. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- h. Renov Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. RIP Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- j. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- k. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia







UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
--	--	--

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239)	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.5
--	--	--

	Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan kontribusi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan

sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus dikerjakan secara profesional dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sementara itu, pada tataran praktis masyarakat tidak terlepas dari persaingan antar bangsa dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini. Tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan akses untuk bersaing, sehingga mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa maupun di kota, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar isi pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. L2PM
- c. Dekan
- d. Kaprodi
- e. Dosen

4. Definisi

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat.

5. Isi standar

Pernyataan	Indikator
-------------------	------------------

<p>1) Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM</p>
<p>2) Setiap tahun, LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN)</p>	<p>a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasikebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM</p>
<p>3) Setiap melaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM, LPPM dan fakultas harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan</p>	<p>a) Adanya instrumen seleksi proposal PkM dosen</p> <p>b) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, dan bukti fisik pelaksanaan seleksi proposal PkM</p>
<p>4) Dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM minimal harus berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekanat, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun.</p>	<p>a) Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen</p>
<p>5) Mulai tahun 2020, dosen sebagai pelaksana kegiatan PKM harus ada yang bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antar fakultas</p> <p>b) Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi</p>

	masyarakat setempat (Problem Based Analysed)
6) Mulai tahun 2020, dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah sesuai dengan kearifan lokal yang ada	<p>a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder</p> <p>b) Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD</p>
7) Mulai tahun 2020, mahasiswa dan dosen pembimbing KKN harus melaksanakan kegiatan KKN di masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas dalam rangka percepatan terjadinya perbaikan kualitas masyarakat	<p>a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas</p> <p>b) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas</p>
8) Mulai tahun 2020, dosen bersama mahasiswa dan stakeholder harus bersinergi membuat masyarakat binaan PkM yang tadinya 'minus' atau tidak potensial menjadi masyarakat yang potensial dan sejahtera dengan mengembangkan serta memasarkan hasil karya masyarakat setempat secara berkesinambungan	<p>a) Adanya bukti dokumentasi perubahan masyarakat dari keadaan 'minus' menjadi berkembang</p> <p>b) Adanya unit usaha yang dibentuk di daerah pelaksanaan PkM untuk membantu pemasaran hasil karya penduduk setempat</p>
9) Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	<p>a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>

	<p>c) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi home base dosen yang bersangkutan</p> <p>d) Adanya foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</p>
10) Setiap tahun, LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok pengabdian kepada masyarakat
11) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN	a) Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/KHS).
12) Mahasiswa pelaksana kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku satu bulan setelah ditandatangani	<p>a) Adanya bukti surat izin dari orangtua mahasiswa.</p> <p>b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia oleh pihak Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>
13) Mahasiswa pelaksana kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun	a) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM.
14) Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan	a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM.

<p>mendukung kegiatan PkM dengan kontrak kerjasama yang berlaku minimal satu semester.</p>	<p>b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.</p>
--	---


6. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- d. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.







7. Referensi

Dalam melaksanakan isi standar harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- g. RIP Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- h. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434) Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.6
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan.

Untuk mengaktualisasikan peran tersebut, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi diantaranya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi khususnya Bab V tentang Standar nasional pengabdian kepada Masyarakat.

Pada tataran praktis masyarakat juga tidak terlepas dari persaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini. Bagi masyarakat yang mampu bersaing dalam era global ini mungkin tidak menjadi masalah tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kompetensi untuk bersaing, akan mengalami berbagai masalah. Untuk

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa maupun di kota, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi terdiri atas: Standar isi; Standar proses; Standar penilaian; Standar Pelaksana; Standar sarana dan prasana; Standar pengelolaan; Standar pendanaan dan pembiayaan. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan
- c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- d. LP2M
- e. Dekan
- f. Kaprodi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

4. Definisi

- a. Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk membantu dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian yang meliputi: ruang kelembagaan pengabdian kepada masyarakat; laboratorium, studio, kebun percobaan, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat civitas dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi

5. Isi standar

Pernyataan	Indikator
<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satu semester</p>	<p>a) Adanya bukti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</p> <p>b) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan</p> <p>c) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan</p>
<p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan untuk setiap kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.</p> <p>b) Adanya papan informasi yang memuat jadwal penggunaan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c) Adanya intruksi kerja yang memuat alur peminjaman sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>3) Setiap tahun, fakultas harus memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk PkM guna memenuhi kebutuhan sesuai Standar Hasil PkM dan Standar Proses PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan</p>	<p>a) Tersedianya sarana dan prasarana di Fakultas untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p> <p>b) Adanya jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.</p> <p>c) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)</p>

<p>4) Setiap tahun, fakultas harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia proses pelaksanaan kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b) Fakultas mensosialisasikan kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pelaksanaan kegiatan PkM</p>
<p>5) Mulai tahun 2020, fakultas harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa</p>	<p>a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa</p> <p>b) Fakultas mensosialisasikan SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.</p>

6. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- d. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- e. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

7. Referensi







Dalam melaksanakan isi standar harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- g. RIP Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- h. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- j. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- k. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.7
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 07 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalani kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan kontribusi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus dikerjakan secara profesional dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sementara itu, pada tataran praktis masyarakat tidak terlepas dari persaingan antar bangsa dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini. Tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan akses untuk bersaing, sehingga mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa maupun di kota, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar isi pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Tujuan

- a. Melalui standar pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menentukan ketercapaian dari Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Standar ini juga digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, sebagai bahan untuk perbaikan maupun peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan
- c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- d. L2PM
- e. Dekan
- f. Kaprodi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

5. Definisi

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat

6. Isi standar

Pernyataan	Indikator
1) Mulai tahun 2020, LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	a) Adanya standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
2) Setiap tahun, LPPM harus menetapkan dan meninjau uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang bertugas untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	a) Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM
3) Setiap tahun, LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	a) Adanya dokumen rencana program PkM
4) Mulai tahun 2020, LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	a) Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM

<p>5) Setiap tahun, LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai</p>	<p>a) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM</p>
<p>6) Setiap tahun, LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan</p>	<p>a) Adanya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM</p>
<p>7) Setiap tahun, LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya</p>	<p>a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN</p>
<p>8) Setiap tahun, LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi</p>	<p>a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi</p>
<p>9) Setiap tahun, LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama</p>	<p>a) Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain</p>
<p>10) Setiap tahun, LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p>
<p>11) Setiap tahun, Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya</p>	<p>a) Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM</p>

<p>12) Mulai tahun 2020, LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>13) Setiap tahun, LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM</p>	<p>a) Adanya bukti terjadinya peningkatan mutu pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat</p>

7. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- b. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- c. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman

8. Referensi







Dalam melaksanakan isi standar harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- g. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- h. Renov Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. RIP Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- j. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- k. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361)431434	Kode/No: UPMI/STD-SPMI/003C.8
	Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS sertamengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan kontribusi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus dikerjakan secara profesional dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sementara itu, pada tataran praktis masyarakat tidak terlepas dari persaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di era kesejagatan ini di lin pihak. Tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan akses untuk bersaing, sehingga mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di desa maupun di kota, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu merumuskan standar pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan.

3. Tujuan

- a. Melalui standar pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menentukan ketercapaian dari Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- b. Standar ini juga digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, sebagai bahan untuk perbaikan maupun peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. L2PM
- c. Dekan
- d. Kaprodi
- e. Dosen

5. Definisi

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat

6. Isi standar

Pernyataan	Indikator
1) Setiap tahun, LPPM harus menyediakan dana internal untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa	a) Adanya alokasi dana DIPA BLU Universitas PGRI Mahadewa Indonesia oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa
2) Setiap tahun, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas harus menyediakan minimal 5% anggaran DIPA BLU untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen	a) Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran Fakultas untuk kegiatan PkM dosen
3) Setiap tahun, LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	a) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri
4) Setiap tahun, LPPM harus menyediakan dana untuk melaksanakan PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM	a) Adanya alokasi dana DIPA BLU Universitas PGRI Mahadewa Indonesia oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM

<p>5) Setiap tahun, mengirimkan proposal PkM dosen pada hibah dari luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan</p>	<p>a) Minimal ada satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen oleh hibah kompetisi dari luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim</p>
---	--

7. Strategi

- a. Pimpinan UPMI menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- b. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UPMI yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UPMI. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- c. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

8. Referensi







Dalam melaksanakan isi standar harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- g. RIP Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- h. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat LP2M Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.1
	STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 07 Agustus 2020
		Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Definisi Istilah

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

3. Rationale

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

4. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Senat Universitas harus menerbitkan pedoman tentang tata cara pemakaian logo / lambang universitas dan atau fakultas untuk keperluan kedinasan	a) Adanya dokumen tentang arti dan makna yang terdapat di logo Universitas PGRI Mahadewa Indonesia b) Adanya pedoman tentang kombinasi warna dan tulisan pada logo Universitas PGRI Mahadewa Indonesia c) Adanya pedoman penggunaan logo oleh civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, seperti pada ijazah, sertifikat, kop surat, stempel, sampul
2) Senat Universitas harus menerbitkan pedoman tentang tata cara pemakaian stempel (seal) universitas dan/atau	a) Adanya dokumen tentang aturan bentuk dan desain stempel di setiap unit kerja untuk keperluan kedinasan

<p>fakultas untuk keperluan kedinasan</p>	<p>b) Adanya pedoman tentang aturan penggunaan stempel untuk keperluan kedinasan</p>
<p>3) Senat Universitas dalam menetapkan pernyataan visi universitas harus selaras dengan nilai-nilai dasar yang melandasi pendirian universitas, serta dirumuskan dengan bahasa yang lugas, santun, ringkas dan jelas, memiliki kejelasan kerealistikan, dan mengikat semua unit kerja yang terdapat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya pedoman penetapan Visi Universitas, Fakultas, Lembaga dan Unit Kerja lainnya 2) Adanya SOP Penetapan Universitas 3) Adanya SOP Penjabaran Visi Universitas 4) Adanya Instrumen penilaian keterpenuhan standar pada pernyataan visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 5) Adanya SOP Evaluasi Visi Universitas 6) Adanya SOP Peninjauan dan Revisi Visi Universitas 7) Adanya dokumen proses penyusunan Visi Universitas yang melibatkan pimpinan organisasi di lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 8) Adanya dokumen penjabaran maksud pernyataan yang diuraikan dalam Visi Universitas 9) Adanya instrumen penilaian capaian Visi Universitas

<p>4) Senat Universitas harus menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu minimal 15 tahun sesuai dengan target capaian Visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta memayungi semua kegiatan unit kerja di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>	<p>a) Adanya Dokumen RIP Universitas untuk jangka waktu minimal 15 tahun</p> <p>b) RIP memuat langkah yang harus dilakukan semua unit kerja dalam mencapai Visi Universitas</p> <p>c) RIP minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana di bidang akademik 2) Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica 3) rencana di bidang sarana dan prasarana 4) Rencana di bidang kerjasama keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Universitas 5) Jangka waktu pencapaian (time frame) RIP. 6) RIP harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Universitas, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
--	---

<p>5) Mulai tahun 2020, semua rencana pengembangan (a). bidang akademik (b). bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). bidang sarana dan prasarana (d). bidang kerjasama harus di Fakultas, Lembaga, Biro, UPT dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengebangan Universitas.</p>	<p>a) Adanya dokumen RIP Universitas</p> <p>b) Skala prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan RIP Universitas</p> <p>c) Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menjabarkan RIP menjadi Renstra untuk menjamin pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas.</p>
<p>6) Rektor harus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Universitas berdasarkan RIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk jangka waktu 4 tahun masa baktinya paling lambat 6 bulan setelah pelantikan.</p>	<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai Renstra yang harus dicapai dalam setiap masa bakti Rektor yaitu 4 tahun</p> <p>b) Rektor harus menyusun Renstra berdasarkan RIP Universitas</p> <p>c) Renstra minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama (e). Keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Universitas, dan (f). jangka waktu pencapaian (time frame) Renstra.</p>

	<p>d) Timeframe Renstra yang diusulkan Rektor harus lebih cepat atau sama dengan yang terdapat di Rencana Induk Pengembangan Universitas</p> <p>e) Senat Universitas harus mengkaji relevansi Renstra yang diusulkan Rektor terpilih dengan RIP Universitas.</p>
<p>7) Pimpinan Fakultas/ Biro/Lembaga/UPT harus menetapkan visi unit kerjanya yang selaras dengan Visi Universitas dan bertujuan untuk mencapai Visi dan RIP Universitas paling lambat 6 bulan setelah Visi, Misi, Tujuan dan RIP Universitas ditetapkan dengan melibatkan pimpinan unit kerja di bawahnya, alumni, serta stake holder baik dari dalam maupun luar universitas</p>	<p>a) Adanya pedoman penyusunan Visi, Misi dan Tujuan unit kerja di lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>b) Adanya dokumen proses penyusunan visi Unit Kerja berdasarkan Visi Universitas</p> <p>c) Adanya bukti kajian dan pengesahan Visi unit kerja (Fakultas/Biro/Lembaga/UPT) oleh senat Universitas</p> <p>d) Adanya dokumen penetapan dan pengesahan visi Fakultas /Biro/Lembaga/UPT di Senat Universitas, Senat Fakultas dan Pimpinan unit kerja masing-masing</p>
<p>8) Senat Fakultas harus menjabarkan Visi menjadi misi, tujuan dan sasaran Fakultas</p>	<p>a) Adanya Dokumen RIP Fakultas/ Lembaga/ Biro/ UPT untuk jangka waktu minimal 15 tahun</p>

<p>dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Fakultas</p>	<p>b) RIP Fakultas/ Lembaga/ memuat langkah yang harus dilakukan semua Fakultas/ Lembaga/ Biro/ UPT dalam mencapai Visi Universitas dan visi unit kerjanya</p> <p>c) RIP Fakultas minimal harus memuat unsur- unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama (e). Keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Universitas, dan (f). jangka waktu pencapaian (time frame) RIP.</p> <p>d) RIP harus menetapkan tonggak- tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan unit kerja, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</p>
<p>9) Pimpinan Fakultas/Biro/Lembaga/UPT harus menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan/atau RIP unit kerjanya menjadi Renstra minimal dalam waktu 4 tahun sesuai dengan masa baktinya</p>	<p>a) Fakultas/ Biro/Lembaga/UPT mempunyai Renstra yang harus dicapai dalam setiap waktu minimal 4 tahun</p> <p>b) Fakultas/ Biro/Lembaga/UPT harus menyusun Renstra berdasarkan Visi,</p>

	<p>Misi, Tujuan dan Sasaran serta RIP unit kerjanya untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas</p> <p>c) Renstra Fakultas /Biro/Lembaga/UPT minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama.</p> <p>d) Timeframe Renstra yang diusulkan Fakultas/ Biro/Lembaga/UPT harus lebih cepat atau sama dengan yang terdapat di RIP Fakultas /Lembaga/UPT</p> <p>e) Senat Universitas harus mengkaji relevansi Renstra yang diusulkan Fakultas /Biro/Lembaga/UPT dengan RIP Universitas</p>
<p>10) Universitas/Fakultas/PPs/Lembaga dan UPT harus melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan dan Sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada civitas akademika, stake holder dan pemangku kepentingan.</p>	<p>a) Adanya bukti sosialisasi Visi dan misi Universitas/Fakultas/PPs /Lembaga, Biro, UPT secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.</p>

	<p>b) Adanya dokumen sosialisasi (termuat di profil Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)</p>
<p>11) Mulai tahun 2020 semua usulan kegiatan di lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus berdasarkan pada RIP, Renstra untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta unit kerja pengusul</p>	<p>a) Adanya pedoman dan tata aturan pengusulan kegiatan unit kerja berdasarkan RIP dan Renstra untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta unit kerja pengusul</p> <p>b) Unit kerja menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan rancangan dalam RIP dan Renstra untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta unit kerja pengusul.</p>
<p>12) Program studi harus memiliki Visi yang selaras dengan visi Universitas, Fakultas serta dirumuskan dengan bahasa yang lugas, santun, ringkas dan jelas, memiliki kejelasan, kerealistikan, dan menggambarkan arah pengembangan</p>	<p>a) Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta</p>

<p>bidang akademik dan non akademik dengan melibatkan seluruh kelompok dosen, alumni dan stakeholders.</p>	<p>berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan</p> <p>b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.</p>
<p>13) Program studi menjabarkan visi menjadi misi, tujuan, sasaran strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dalam bentuk dokumen RIP Program Studi dalam jangka waktu minimal 15 tahun sesuai RIP Fakultas dan Universitas</p>	<p>a) Adanya dokumen RIP Program Studi untuk jangka waktu minimal 15 tahun</p> <p>b) RIP Program Studi memuat langkah yang harus dilakukan dalam mencapai Visi Program Studi yang selaras dengan Visi Universitas dan Fakultas RIP Studi minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>(a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d).</p> <p>c) RIP harus menetapkan tonggak- tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai</p>

	<p>penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Program Studi, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</p>
<p>14) Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran tahunan yang jelas dan didukung oleh dokumen</p>	<p>a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Departemen dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu departemen.</p>
<p>15) Mulai tahun 2020 Program Studi harus sudah melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis dan efektif kepada seluruh dosen, mahasiswa, stakeholder yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.</p>	<p>a) Adanya dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan serta sasaran Program Studi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.</p>

	<p>b) Adanya pemahaman yang sama oleh dosen, mahasiswa, pimpinan program studi tentang visi, misi, dan tujuan serta sasaran Program Studi</p> <p>c) Penyusunan semua kegiatan di program studi selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RIP Program Studi</p>
--	--

5. Strategi

- 1) Senat Universitas menetapkan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk jangka Panjang
- 2) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan logo Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan tata acara penggunaannya di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 3) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 4) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam Rencana Induk Pengembangan UNIVERSITAS PGRI Mahadewa Indonesia yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
- 5) Rektor terpilih menjabarkan RIP menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor

- 6) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan monitoring capaian RIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
- 7) Senat Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 8) Senat Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
- 9) Dekan terpilih menjabarkan RIP Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan
- 10) Senat Fakultas melakukan monitoring capaian RIP Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan

6. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 2) Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 3) Dekan Fakultas

7. Unit Terlibat


- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) Lembaga
- 4) Biro
- 5) Program Studi

8. Catatan







9. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendigbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.2
	STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 0
	STANDAR KERJASAMA	Halaman :

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- e. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- f. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- g. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- h. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- g. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- h. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).
- i. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- j. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- k. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- l. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

3. Rasional

Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor IV bidang Perencanaan dan Kerjasama c/q staf pengembang Kantor WR 4 dan dosen yang ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- 2) Dekan Fakultas serta unit kerja yang melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

5. Definisi

- a. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- c. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- d. Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembar; (iii). pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- e. Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- f. Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- g. Memorandum of Agreement (MoA) adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (cost) termasuk pembagian hasil (profit sharing) bila ada.
- h. Tenaga akademik adalah dosen yang bertugas sebagai pendidik di perguruan tinggi.

- i. Tenaga profesional adalah praktisi di berbagai bidang ilmu yang melekat pada berbagai profesi jabatan atau pekerjaan, misalnya pelatih, instruktur dan manajer. Tenaga kependidikan adalah guru yang bertugas sebagai pendidik di berbagai institusi pendidikan tingkat menengah dan dasar.
- j. Tenaga non-kependidikan adalah staf administrasi yang bertugas menjalankan fungsi manajemen di berbagai institusi pendidikan maupun non- pendidikan.

6. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerja-sama yang sangat jelas dalam bidanga akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. b) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda- tangani oleh rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah. c) Ada bukti persetujuan tertulis dari Dirjen dalam kegiatan kerjasama antara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan bidang akademik dan/atau bidang non akademik antar perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dan/atau pihak lain di luar negeri; d) Ada bukti perjanjian kerja sa-ma dalam bahasa Indonesia bahasa asing dalam hal

	<p>salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.</p> <p>e) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditanda-tangani oleh dekan fakultas sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditanda-tangani.</p>
<p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib menjalin kerjasama bidang non-akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kua-litas layanan pendidikan, pene-litian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>a) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda-tangani oleh rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan rektor perguruan tinggi mitra kerjasama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah.</p> <p>b) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) ditanda-tangani oleh dekan fakultas atau sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditanda-tangani.</p> <p>c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non-akademik/ manajemen pendidikan tinggi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau</p>	<p>a) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan rektor perguruan tinggi mitra kerja</p>

<p>pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.</p>	<p>sama setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah.</p> <p>b) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditanda-tangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah.</p> <p>c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan adanya peningkatan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.</p>
<p>4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia c/q Kantor Wakil Rektor IV wajib melakukan monitoring dan evaluasi (M&E) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditanda-tangani setiap semester.</p>	<p>a) Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan M&E, 2) Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor IV yang melaksanakan M&E, 3) Surat pernyataan pelaksanaan M&E dari dekan tempat M&E dilaksanakan, 4) Notulen pelaksanaan M&E, 5) Laporan pelaksanaan M&E yang ringkasan laporannya diunggah ke web Universitas PGRI Mahadewa

	<p>Indonesia agar dapat diakses semua pemangku kepentingan.</p> <p>b) Adabukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan M&E dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan Term of Reference (TOR) tentang FGD. 2) Surat undangan peserta FGD. 3) Daftar hadir peserta FGD. 4) Notulen rapat FGD. 5) Laporan kegiatan FGD.
--	---

7. Strategi

Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor PTN bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

8. Unit Terlibat

Sesuai yang tercantum dalam MoA

9. Catatan

- 1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama harus berfokus pada kepentingan kemajuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 2) Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu.







10. Referensi

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 2) Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tanggal 23 Desember 2015
- 3) Lampiran pada Panduan Penerimaan Tamu Asing tentang tata letak / layout ruang tempat pelaksanaan penandatanganan MoU sesuai SK Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia No 503/SP/2009

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.3
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR KEMAHASISWAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Pihak yang bertanggung jawab

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

4. Definisi

- 1) Mahasiswa adalah Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.

- 2) Alumni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- 3) Pedoman adalah pelaksanaan dan/atau teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
Kemahasiswaan	
<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua kebutuhan jalur penerimaan dengan baik, dengan kriteria:</p> <p>(i) menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; (ii) menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada dokumen yang sah tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumberdaya pendidikan lainnya. 2) Ada dokumen yang sah tentang: jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana sebagai berikut: (a). paling sedikit 40% (empat puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SNMPTN; (b). paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SBMPTN; dan (c). Paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN 3) Ada dokumen yang sah memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru diantaranya memuat jumlah

	<p>provinsi asal mahasiswa sekurang kurangnya 7 wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru. 3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru 4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru. 5) Sistem pengambilan keputusan.
<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>	<p>Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan, 2) Lembaga yang berperan, 3) Instrumen, 4) Perangkat pendukung dan 5) Pelaksana organisasi. <p>Dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.</p>
<p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>	<p>Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan, 2) Lembaga yang berperan, 3) Instrumen, 4) Perangkat pendukung 5) Pelaksana organisasi dan 6) Kriteria prestasi <p>Dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.</p>

<p>d) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memberikan layanan Kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan handal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, 2) Prosedur pelayanan, 3) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, 4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan, 5) Jadwal layanan kesehatan <p>Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa setiap hari kerja.</p>
<p>e) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memberikan layanan bimbingan konseling (ULBK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan handal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, 2) Prosedur pelayanan, 3) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, 4) Jadwal layanan <p>Dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa setiap hari kerja.</p>
<p>f) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki organisasi kemahasiswaan (OPMAWA dan ORMAWA) untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan setiap tahun.</p>	<p>Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA. 2) Jumlah Organisasi Kemahasiswaan. 3) Struktur organisasi kemahasiswaan. 4) AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan 5) Program kerja dari masing-masing organisasi kemahasiswaan.

	<p>Dalam penyelenggaraan program kerja OPMAWA dan ORMAWA sesuai dengan aturan dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan.</p>
<p>g) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus mempunyai program pengembangan soft skill dan entrepreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas yang ada.</p>	<p>Tingkat universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada pemetaan softskill bidang yang dikembangkan. 2) Adanya pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship. 3) Adanya dokumen berupa program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas. 4) Ada laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas. 5) Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa. <p>Pengembangan di tingkat fakultas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada SOP yang lengkap dan jelas. 2) Pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di setiap Fakultas. 3) Ada pemetaan softskill bidang yang dikembangkan 4) Adanya pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship

	5) Adanya dokumen berupa program pengembangan softskill dan entrepreneurship di setiap fakultas.
h) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus mempunyai program untuk pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang non akademik setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan. 2) Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. 3) Prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang non akademik. 4) Program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang nonakademik pada tingkat yang lebih tinggi.
i) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba di setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan 2) Pedoman, dan 3) Program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.
j) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memberikan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahunnya.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan. 2) Pedoman beasiswa. 3) Program pengembangan kerja sama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian. 4) Prosedur penyaluran beasiswa. 5) Dokumen yang memuat: Jenis beasiswa dan Jumlah mahasiswa penerima beasiswa.

<p>k) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan yang terkoordinasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap tahunnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan. 2) Ada pedoman kegiatan Pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas. 3) Ada dokumen berupa program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional. 4) Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
<p>l) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap tahun.</p>	<p>Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan 2) Pedoman, dan 3) Program 4) Prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
<p>m) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan 2) Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang: komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat; disimpulkan dengan baik; digunakan untuk perbaikan sistem manajemen

	layanan kegiatan kemahasiswaan; mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
n) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir. 2) Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk: memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja, merencanakan karir yang realistik, mengajukan lamaran kerja dengan baik.
Alumni	
o) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman: (i) data lulusan; (ii) pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu alumni secara daring yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan selalu termutakhir setiap tahun.	<p>Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan 2) Pedoman 3) Prosedur sistem pelacakan dan perekaman data lulusan 4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar 5) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, sehingga tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan pemuktahiran data PDDIKTI untuk lulusan.

	<p>Ada bukti pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu alumni untuk sembilan jenis kemampuan.</p> <p>Ada bukti pemanfaatan hasil pelacakan Untuk perbaikan dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbaikan kurikulum 2) Proses pembelajaran, 3) Penggalangan dana, 4) Informasi pekerjaan, 5) Membangun jejaring.
<p>p) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun.</p>	<p>Adanya Program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi.</p> <p>Adanya pedoman tentang organisasi alumni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya 2) Kebijakan yang memuat organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi. 3) Adanya struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi <p>Adanya dokumen yang baik tentang pelaksanaan kegiatan</p> <p>Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumbangan dana 2) Sumbangan fasilitas 3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran

6. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- d. Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- e. Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

7. Unit Terlibat


- a. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- b. Bagian Akademik dan kerjasama.
- c. Bagian Kemahasiswaan.
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni.
- e. Subbagian Bidang Akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Kantor Penmaba.
- g. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa.
- h. UPT Layanan Bimbingan Konseling.
- i. UPT Pelayanan Kesehatan.

8. Referensi







- a. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

- e. Permenristekdikti Nomor 45 tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri.
- f. Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi.
- g. Permenristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data perguruan tinggi.
- h. Kepdirjenbelmawa Nomor 116/BI/SK/2016 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
- i. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.4
	STANDAR TATA PAMONG	Tanggal : 07 Agustus 2020
		Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalani kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengungkap kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

3. Pihak yang bertanggung jawab :

- a. Universitas : rektor,wakil rektor
- b. Fakultas: dekan, wakil dekan
- c. Program studi : Kaprodi

- d. Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, GPJM.

4. Definisi Istilah

- a. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dimaksud pada standar ini adalah rektor, wakil rektor, biro, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- b. Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- c. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.
- d. Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
- e. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- f. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- h. Bidang akademik yang dimaksud pada standar ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- i. Bidang nonakademik yang dimaksud pada standar ini adalah keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, pemanfaatan sarana dan prasarana
- j. Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.
- k. Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan

untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

- l. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu universitas atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi
- m. Monev: Monitoring dan Evaluasi. (i). Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/standar yang sedang dilaksanakan. (ii). Tujuan monitoring: Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. (iii). Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. (iv). Tujuan Evaluasi adalah menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/standar, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui output dari suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
- n. Audit internal: Menurut Mulyadi (2002:29), audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Kegiatan audit (auditing), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut termasuk ke dalam summative evaluation adalah Audit Mutu Internal, dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation). Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang

lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi.

- o. SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. maupun negatif, untuk mengetahui apabila ada
- p. SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- q. PDDikti: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Standar Tata Pamong dan Perguruan Tinggi Sistem Pengelolaan	
a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia/fakultas/ program studi, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki tata pamong yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketata pamongan yang dapat menjamin terwujudnya: visi; terlaksananya misi; tercapainya tujuan; berhasilnya strategi yang digunakan; dijalankan dengan baik	Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan 2) Lembaga yang berperan, 3) Perangkat pendukung (struktur organisasi) 4) Peraturan/ketentuan 5) Standar Operasional Prosedur

<p>(kredibel, transparan, akuntabel bertanggung jawab, dan adil)</p>	<p>6) Instrumen yang mengukur keberhasilan tata kelola,</p> <p>7) Kode etik dalam penyelenggaraan bidang akademik dan nonakademik.</p> <p>Ada bukti pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.</p> <p>1) Kredibel :</p> <p>Ada bukti pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan disepakati bersama (sesuai aturan dan SOP)</p> <p>2) Akuntabel :</p> <p>Ada bukti laporan tahunan: kepada Menteri Ristekdikti dari Universitas; kepada rektor dari fakultas kepada dekan dari koordinator program studi.</p> <p>Laporan tahunan tersebut sebagai bukti pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan visi dan misi b. Pemenuhan Target Kinerja c. Pemenuhan Standar Nasional d. Pendidikan Tinggi melalui penerapan SPMI. <p>3) Transparan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ada bukti ringkasan laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan.
--	--

	<p>b. Hasil pengukuran kinerja didiseminasikan kepada stakeholders setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan.</p> <p>4) Bertanggung jawab: Ada bukti laporan pelaksanaan pengelolaan (kinerja) di bidang akademik dan nonakademik dilakukan sesuai dengan wewenang dan deskripsi tugas untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan</p> <p>5) Adil: Ada bukti terkait pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan prinsip keadilan dalam penegakan disiplin dan etika.</p>
<p>b) Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020 wajib memiliki Organ dalam struktur organisasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Universitas 2) Senat perguruan tinggi/senat akademik 3) Satuan pengawasan 4) Dewan pertimbangan 5) Pelaksana kegiatan akademik 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung 7) Pelaksana penjaminan mutu 8) Unit perencana dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, 	<p>Ada Dokumen Organisasi Dan Tata Kelola Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, di dalamnya memuat tentang struktur organisasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Delapan Organ (pimpinan institusi; senat perguruan tinggi/senat akademik; satuan pengawasan; dewan pertimbangan; pelaksana kegiatan akademik; pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; pelaksana penjaminan mutu; unit perencana dan pengembangan tridarma) serta unsur

<p>tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.</p>	<p>lain yang menjalankan fungsi komplementer.</p> <p>2) Deskripsi tertulis yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organ-organ pada ayat (1)</p> <p>Ada Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disahkan dengan Peraturan Menteri, di dalamnya memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan umum; 2) Identitas; 3) Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4) Sistem pengelolaan; 5) Sistem penjaminan mutu internal; 6) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 7) Pendanaan dan kekayaan; 8) Ketentuan peralihan; dan 9) Ketentuan penutup.
<p>c) Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki SOP yang sangat lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan nonakademik secara efektif dan konsisten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada pelaksana kode etik dalam OTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang sah. 2) Ada dokumen kode etik pelaku akademik, dan nonakademik. 3) Ada laporan pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik. 4) Ada SOP yang sangat lengkap dan jelas.
<p>d) Fakultas, pascasarjana, program studi, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efisien serta memiliki struktur organisasi</p>	<p>Ada dokumen sah struktur organisasi yang memuat organ organ yang ada di fakultas dan program studi sesuai yang sah dan dilengkapi dengan deskripsi tugas.</p>

<p>terhadap pengelolaan program-program studi di bawahnya.</p>	
<p>e) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, fakultas, pascasarjana, program studi, paling lambat tahun 2020, wajib menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi sesuai fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi, dilaksanakan secara efektif dan konsisten.</p>	<p>Ada dokumen yang sah mengenai sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi menerapkan fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling).</p> <p>1) Planning:</p> <p>a) Ada dokumen rencana strategis Universitas dan rencana strategis yang selaras di tingkat fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT yang masih berlaku untuk kurun waktu terkini; proses penyusunannya melibatkan banyak pihak; mempunyai sasaran dan target yang terukur setiap tahun; mengacu pada pemenuhan visi, misi; didokumentasikan dengan baik,</p> <p>b) Ada dokumen Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis pemenuhan visi, misi universitas; melibatkan fakultas, pascasarjana, program Studi, biro, lembaga dan UPT; serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>c) Ada struktur organisasi yang mendukung terlaksananya sasaran strategis.</p> <p>2) Organizing:</p>

	<p>Ada dokumen kerangka kelembagaan/struktur organisasi tingkat universitas, fakultas, program studi, beserta deskripsi tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk pelaksanaan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.</p> <p>3) Staffing Ada dokumen tata cara/proses dan bukti pelaksanaannya tentang pemilihan/penentuan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan SDM pada organisasi tingkat universitas, fakultas, program studi</p> <p>4) Leading</p> <p>Ada dokumen/ bukti pelaksanaan pimpinan melakukan: pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku; mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara pemangku dan karyawan pada setiap organ; memberi motivasi, semangat, inspirasi dan dorongan kepada karyawan agar mereka menjalankan tugas/pekerjaannya demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan; memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5) Controlling</p> <p>a) Ada dokumen monev pelaksanaan program kegiatan sasaran mutu universitas, fakultas, program studi setiap tahun.</p>
--	--

	<p>b) Ada dokumen pelaksanaan tindakan perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil monev setiap tahun.</p>
<p>f) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.</p>	<p>Ada dokumen yang berisi: (i) rancangan dan analisis jabatan; (ii) uraian tugas; (iii) prosedur kerja; (iv) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.</p>
<p>g) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, fakultas, program studi paling lambat tahun 2020, wajib menerapkan sistem audit internal yang efektif, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada penjaminan mutu di universitas (rektor/wakil rektor, biro, lembaga, UPT), fakultas dan program studi. 2) Ada dokumen kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja setiap fakultas, program studi, pascasarjana, biro, lembaga dan UPT. 3) Ada dokumen yang memuat jadwal kegiatan audit internal, nama-nama auditor dan auditee (unit kerja) setiap tahun. 4) Ada dokumen hasil temuan audit dan rencana tindakan koreksi ketidaksesuaian yang ditandatangani oleh auditor dan unit kerja setiap tahun. 5) Ada laporan audit Internal pemenuhan sasaran mutu setiap tahun. 6) Ada diseminasi hasil temuan audit setiap tahun. 7) Ada Tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.

<p>h) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, program studi paling lambat tahun 2020, wajib menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Laporan data yang valid tentang penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi tentang pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada semester ganjil, semester genap, dan/atau semester antara. 2) Ada bukti Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, program studi di audit oleh lembaga audit eksternal kredibel (BAN PT/LAM, dan/atau AUN) dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik. 3) Ada status akreditasi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan program studi
<p>2) Standar Kepemimpinan</p>	
<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia/fakultas/program studi, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki pimpinan yang memenuhi karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.</p>	<p>Ada dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan Rektor, Wakil Rektor, kepala biro, kepala lembaga, kepala UPT, dekan, wakil dekan dan koordinator program studi dimana calon pimpinan wajib di-nilai mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami visi, misi dan renstra Universitas. 2) Memahami penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. 3) Memahami Organisasi Tata Kerja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang sah 4) Memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

	<p>5) Menjadi anggota Asosiasi Profesi.</p> <p>Ada bukti yang sah pimpinan menjalankan fungsinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan SOP 2) Melibatkan organ struktur organisasi di lingkungan kerja. 3) Terlibat aktif dalam organisasi profesi.
3) Standar Pejaminan Mutu	
<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, khususnya Satuan Penjaminan Mutu universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten, yang didukung dengan adanya bukti-bukti be-rupa manual mutu yang lengkap meliputi:</p> <p>Pernyataan Mutu, Kebijakan Mutu, Unit Pelaksana, Standar Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja, Pentahapan sasaran mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.</p>	<p>Terdapat Unit Penjaminan Mutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2) Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di universitas (rektor/wakil rektor, biro, lembaga,UPT), fakultas 3) Tim Penjaminan Mutu di program studi, bagian/sub bagian. <p>Ada Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sah berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku Kebijakan SPMI 2) Buku Manual SPMI yang berisi manual untuk masing masing standar yang ditetapkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Manual Penetapan Standar b) Manual Pelaksanaan Standar c) Manual Evaluasi Standar d) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Manual Peningkatan Standar 3) Ada Buku Standar SPMI yang berisi standar yang ditetapkan berdasarkan minimal SNDikti, dilengkapi dengan sasaran mutu dan tahapan target

	<p>pencapaian di tingkat universitas, fakultas, program studi, biro, lembaga dan UPT.</p> <p>4) Ada formulir SPMI.</p> <p>5) Ada Instruksi Kerja.</p> <p>Pengembangan SPMI:</p> <p>Ada Dokumen</p> <p>1) Rencana Tindakan Perbaikan</p> <p>2) Peningkatan Standar.</p>
<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, khususnya Satuan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib mengimplementasikan penjaminan mutu.</p>	<p>Ada laporan ke pimpinan tentang:</p> <p>1) hasil monitoring sasaran mutu sebagai implementasi seluruh standar SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;</p> <p>2) hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar (alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI, atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai), diarsipkan dengan baik.</p> <p>3) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan (tinjauan manajemen) untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan seluruh standar SPMI dan tindakan lanjut korektif/pencegahan.</p> <p>4) Ada dokumen/bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif.</p> <p>5) Ada dokumen/bukti efek tindakan korektif terhadap pemenuhan standar.</p>
<p>c) Satuan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling</p>	<p>1) Ada Laporan hasil Monitoring dan evaluasi dari kegiatan 6 bidang</p>

<p>lambat tahun 2020, wajib melakukan monitoring dan evaluasi di bidang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan 2) Penelitian 3) Pkm 4) Sarana prasarana, 5) Keuangan, 6) Manajemen yang terdokumentasi, disosialisasikan, serta ditindaklanjuti dengan baik. 	<p>(pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Ada bukti Laporan hasil Monitoring dan evaluasi disosialisasikan dengan baik. 3) Ada bukti Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
<p>d) Satuan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki sistem pembinaan program studi yang dilaksanakan secara konsisten mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan program studi, 2) Penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi. 2) Ada rencana pengembangan program studi untuk peningkatan status akreditasi A berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengarahan dalam penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar akreditasi BAN PT dan SN Dikti b) Pengarahan RKA-KL Program studi untuk pemenuhan sasaran mutu prodi. c) Monitoring dan evaluasi kegiatan program studi d) Tindakan perbaikan dari hasil monev 3) Ada bukti pelatihan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi. 4) Ada informasi peringkat borang akreditasi dan evaluasi diri program studi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh unit Penjaminan Mutu.

	5) Ada bukti dukungan dana untuk penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri
e) Satuan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data Institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.	Ada basis data dengan teknologi informasi yang meliputi 9 standar BAN PT (Visi, misi, tujuan, dan strategi; Tata pamong dan kerjasama; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) untuk mendukung penyusunan borang akreditasi dan evaluasi program studi dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.
f) Satuan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, paling lambat tahun 2020, wajib memiliki status akreditasi BAN-PT untuk Universitas dan seluruh program studi yang dievaluasi setiap tahun.	1) Ada data status akreditasi BAN-PT untuk Universitas dan seluruh program studi yang didokumentasikan dengan baik 2) Ada hasil evaluasi status akreditasi BAN-PT untuk Universitas dan seluruh program studi setiap tahun.
g) Fakultas, program studi, paling lambat tahun 2020, wajib melaksanakan penjaminan mutu dilengkapi dengan adanya : 1) Keberadaan kebijakan penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan fakultas, 2) Sistem dokumentasi, 3) Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan 4) Akreditasi program studi yang dapat	1) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah (review) program sangat baik (ada cara validasi yang handal). 2) Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. 3) Ada bukti semua laporan Hasil evaluasi ditindaklanjuti. 4) Ada bukti program Studi diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.

<p>dimonitor secara berkala.</p>	
<p>h) Program Studi, paling lambat tahun 2020, wajib melaksanakan penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan; 2) Pelaksanaan secara berkala 3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada laporan umpan balik yang diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. 2) Ada bukti umpan balik dilakukan secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun 3) Ada dokumen perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi dari hasil umpan balik.
<p>i) Program Studi, paling lambat tahun 2020, melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustain-ability) program studi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa 2) Upaya peningkatan mutu manajemen 3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan 4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan. 5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa secara konsisten setiap tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik. 2) Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu manajemen dilakukan dengan hasil yang baik. 3) Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan hasil yang baik. 4) Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik. 5) Ada bukti upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.

6. Strategi

- a. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
- b. Sasaran strategis Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu universitas, biro, lembaga, upt, fakultas, pascasarjana, program studi.
- d. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- e. Proses pemilihan pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “ uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- f. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- g. Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- h. Unit Pejaminan Mutu di tingkat Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Program Studi melaksanakan SPMI.
- i. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.


7. Unit Terlibat

- a. Semua bagian/unit yang ada di tingkat universitas, biro, lembaga, upt, fakultas dan program studi.
- b. Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat universitas, biro, lembaga, upt, fakultas dan program studi.

8. Referensi

- a. BAN PT; Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku VI; 2011
- b. BAN PT; Akreditasi Program Studi Doktor, Buku VI; Edisi 7 januari 2010
- c. BAN PT; Akreditasi Program Studi Magister, Buku VI; Edisi 7 januari 2010
- d. BAN PT; Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku VI; 2008
- e. BAN PT; Akreditasi Program Studi Diploma, Buku VI; 2009
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- j. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2016 tentang OTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.5
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengungkap kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor I		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan menciptakan universitas yang unggul di era global, maka Universitas Negeri Jakarta harus memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara wide area network (WAN), informasi yang disajikan harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan stakeholder dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web Universitas PGRI Mahadewa Indonesia selalu diupdate minimal setiap bulan.

3. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Wakil rektor 1,2,3 dan 4
- c. Kepala UPT TIK

4. Definisi

- a. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sistem Informasi Universitas pada standar ini meliputi informasi yang terkait dengan rektorat, biro, lembaga, UPT.
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- d. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
- g. WAN (Wide Area Network) atau Jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- h. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan
- i. dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.
- j. Stakeholder adalah semua unsur yang menggunakan dan mendapat pelayanan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Informasi Umum	
a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh civitas akade mika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia stakeholder,	1) Memiliki Pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas. 2) Memiliki dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

<p>dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru</p>	<p>3) Memiliki dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>4) Memiliki dokumen kebijakan monev sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>5) Memiliki dokumen kebijakan tentang tin-dak lanjut dan pengembangan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>
<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki kapasitas jaringan internet yang mencukupi untuk memfasilitasi semua civitas akademika di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada level universitas, fakultas, prodi, lembaga, UPT, dosen, pegawai, dan mahasiswa.</p>	<p>1) Memiliki jaringan Internet yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh civitas akademika.</p> <p>2) Memiliki jaringan internet yang memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>3) Memiliki jaringan internet yang stabil di seluruh kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>4) Semua civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki akun yang dapat mengakses layanan internet Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>

<p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola universitas yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki website universitas dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah 2) Web yang disediakan dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. 3) Web yang disediakan memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.
<p>d) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki informasi tentang Aktivitas pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi yang dilakukan oleh civitas akademiknya yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki website universitas yang berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan catur dharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan. 2) Web yang disediakan dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. 3) Web yang disediakan memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
<p>e) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki website universitas yang berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan. 2) Memiliki website yang berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan. 3) Memiliki informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara Wide Area

	<p>Network dengan cepat dan dimutakhirkan.</p> <p>4) Web yang disediakan dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya.</p> <p>5) Web yang disediakan memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.</p>
2) Informasi Proses INPUT mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	
<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat.</p>	<p>1) Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat.</p> <p>2) Web yang disediakan dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya.</p> <p>3) Web yang disediakan memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki informasi yang akurat di unit: BAKHUM, UPT TIK dan BANK terkait tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang sarjana yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat.</p>	<p>1) Ada database akurat dan terpusat di UPT TIK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang terkoneksi dengan BAKHUM, dan BANK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang sarjana.</p> <p>2) Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang sarjana.</p> <p>3) Database yang disediakan harus juga mengantisipasi pengembangan data PDDIKTI.</p>

<p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara Wide Area Network dengan cepat dan mudah 2) Web yang disediakan dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. 3) Web yang disediakan memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
<p>3) Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</p>	
<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang sarjana setiap semester secara Wide Area Network dengan cepat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang 2) Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan. 3) Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDdikti.
<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang sarjana setiap semester secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang 2) Sistem informasi akademik dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat 3) Sistem informasi akademik yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi
<p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa jenjang sarjana setiap semester secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang 2) Sistem informasi akademik bimbingan akademik dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.

	<p>3) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.</p>
<p>d) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang sarjana setiap semester secara WAN, mudah dan cepat.</p>	<p>1) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang.</p> <p>2) Sistem informasi akademik tentang layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.</p> <p>3) Sistem informasi akademik tentang jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.</p>
<p>e) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk sarjana secara Wide Area Network dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang.</p> <p>2) Sistem informasi akademik tentang layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat</p> <p>3) Sistem informasi akademik tentang layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik .</p>
<p>f) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa jenjang sarjana, setiap semester secara Wide Area Network dengan cepat.</p>	<p>1) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang.</p> <p>2) Sistem informasi akademik tentang layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.</p>

	<p>3) Sistem informasi akademik tentang layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.</p>
<p>g) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang sarjana setiap semester secara Wide Area Network dengan cepat dan di mutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Ada sistem informasi akademik yang memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang.</p> <p>2) Sistem informasi layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat</p> <p>3) Sitem informasi akademik yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester</p>
<p>h) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Ada sistem informasi akademik yang berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang.</p> <p>2) Sistem informasi kurikulum program studi dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi.</p> <p>3) Sitem informasi kurikulum yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester.</p>
<p>i) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi dosen (SIDOS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Ada sistem informasi dosen yang memfasilitasi data base dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan dalam mewajibkan semua dosen Universitas PGRI</p>

	<p>Mahadewa Indonesia mengaktifkan, mengisi, memelihara SIDOS.</p> <p>3) Sistem informasi SIDOS dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.</p> <p>4) Sitem informasi SIDOS yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester.</p> <p>5) Sistem informasi SIDOS dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKD, BKD, kenaikan pangkat online).</p> <p>6) Sistem informasi SIDOS harus terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti.</p> <p>7) UPT TIK menyediakan layanan email dosen dengan alamat Universitas untuk semua dosen.</p>
<p>j) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi pegawai (SIPEG) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Ada sistem informasi pegawai yang memfasilitasi database pegawai Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan dalam mewajibkan semua mengaktifkan, mengisi, memelihara SIPEG.</p> <p>3) Sistem informasi SIPEG dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.</p> <p>4) Sitem informasi SIPEG yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester.</p>

	<p>5) Sistem informasi SIPEG dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat online)</p> <p>6) Sistem informasi SIPEG harus terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti</p> <p>7) UPT TIK menyediakan layanan email pegawai dengan alamat Universitas untuk semua pegawai.</p>
<p>k) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan dalam mewajibkan semua mahasiswa mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMAS.</p> <p>2) Ada sistem informasi mahasiswa yang memfasilitasi database mahasiswa</p> <p>3) Sistem informasi SIMAS dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat.</p> <p>4) Sistem informasi SIMAS yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester.</p> <p>5) Sistem informasi SIMAS dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI).</p> <p>6) Sistem informasi SIMAS harus terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti.</p>

	7) UPT TIK menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat Universitas untuk semua mahasiswa.
<p>l) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan dan mewajibkan semua unit mencatatkan SIMAKBMN di unitnya masing-masing.</p> <p>2) Ada database dan sistem informasi Akutansi dan barang milik Negara yang dimiliki Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>3) Sistem informasi SIMAKBMN dapat diakses secara WAN, mudah,cepat dan mutakhir.</p> <p>4) Sitem informasi SIMAKBMN yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester.</p> <p>5) Sistem informasi SIMAKBMN dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis.</p> <p>6) Sistem informasi SIMAKBMN harus terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti.</p>
<p>m) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU/ SIM-akutansi) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan dan mewajibkan semua unit mencatatkan SIMKEU/ SIM-akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki Universitas PGRI Mahadewa Indonesia baik secara WAN dan LAN. 3) Sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir. 4) Sitem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester 5) Sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkem- bang secara dinamis. 6) Sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi harus terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti.
<p>n) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan sistem informasi Persediaan (SIMADA) yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan dan mewajibkan semua unit mencatatkan SIMADA di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan. 2) Ada database dan sistem informasi Persediaan yang dimiliki Universitas PGRI Mahadewa Indonesia baik secara WAN dan LAN. 3) Sistem informasi Persediaan dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah,cepat dan mutakhir.

	<p>4) Sistem informasi SIMADA yang ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester</p> <p>5) Sistem informasi SIMADA dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis.</p> <p>6) Sistem informasi SIMADA harus terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti .</p>
<p>o) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu.</p>	<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan penggunaan software berlisensi.</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki software pembelajaran berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu</p> <p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki software pembelajaran berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan.</p> <p>4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki software pembelajaran berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan.</p> <p>5) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan update software umum untuk keuangan, kepegawaian,</p>

	SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/unit kerja yang berkaitan.
p) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan Wide Acces Network di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT dan prodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi. 2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan jumlah yang mencukupi. 3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan Wide Acces Network di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT , prodi dan mahasiswa.
q) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang sarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang sarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester. 2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang sarjana yang diupdate secara konsisten tiap semester.
r) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menyediakan layanan akses online ke koleksi	1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan tentang adanya Repositori karya ilmiah mahasiswa

<p>perpustakaan yaitu buku, repository karya ilmiah mahasiswa jenjang sarjana artikel jurnal online dengan mudah dan cepat.</p>	<p>terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat.</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan tentang adanya Repositori karya ilmiah/artikel dosen terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat.</p> <p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan tentang adanya database koleksi perpustakaan pusat dan fakultas yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat.</p> <p>4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki layanan jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh Civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan mudah, cepat, dan koleksinya mu-takhir.</p>
<p>s) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memutakhirkan data PDDIKTI program studi dan semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten.</p>	<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kebijakan tentang keharusan memutakhirkan data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke Feder PDDIKTI</p> <p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib memutakhirkan data PDDikti semua Program studi secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester</p>

	4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib memonitor dan mengevaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester
4) Informasi terkait OUTPUT	
a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester	<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki sub direktori pada laman Universitas PGRI Mahadewa Indonesia khusus informasi untuk Alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter</p> <p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki sud direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter</p> <p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki subdirektori tentang stuktur organisasi, AD-ART, dantupoksi kepengurusan alumni</p> <p>4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus.</p> <p>5) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki layanan legalisir online terintegrasi untuk alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala.</p>

6. Strategi

- a. Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten

- c. Pembuatan blueprint perencanaan semua system informasi terintegrasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang melibatkan, prodi, fakultas, UPT TIK, UPT, biro dan lembaga
- d. Penyediaan Pendanaan untuk pelaksanaan reformasi system informasi yang didukung oleh semua unit
- e. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
- f. Pembangunan system informasi integrasi secara bertahap dan terukur
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
- h. Uji Coba pembangunan dan pengembangan system secara bertahap
- i. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan system informasi integrasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- j. Tindak lanjut hasil monev
- k. Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya.

7. Unit Terlibat


- a. Para Kepala Biro
- b. Dekan
- c. Wakil dekan
- d. Humas
- e. Lembaga
- f. UPT
- g. Unit Kemahasiswaan
- h. BEM Univeritas. Fakultas, dan Prodi
- i. Pengurus Alumni

8. Catatan

- a. Sistem Informasi terintegrasi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus user friendly
- b. Terintegrasi dengan system yang mendukung kenaikan ranking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, baik dalam webometric, PDdikti, maupun system Kemenritek dikti lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke system dikti yang ada.
- c. Harus dapat diakses secara internasional
- d. Diupdate secara berkala

9. Referensi

- a. Buku 6 Standar Borang AIPT
- b. Buku 6 Standar Borang Fakultas dan Prodi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.6
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

internasional.

- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

- a. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dibutuhkan dosen/tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
- b. Untuk memenuhi kreteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- c. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pendidikan.

3. Pihak yang bertanggung jawab

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pe-ngetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- d. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap,	Tersedia dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup : a) perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian dosen/pegawai

<p>transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.</p>	<p>b) orientasi dan penempatan dosen/pegawai, c) pengembangan karir dosen/pegawai, remunerasi, penghargaan, dan sanksi dosen/pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi</p>
<p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing masing fakultas dan program studi yang direncanakan secara berkala. Analisis kebutuhan dosen antara lain disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen tetap dengan rasio mahasiswa dosen (RMD) yang baik yaitu :</p> <p>a) universitas, jumlah $RMD \leq 30$, b) program studi sarjana atau D3 bidang eksakta, $17 \leq RMD \leq 23$ c) program studi sarjana atau D3 bidang sosial $27 \leq RMD \leq 33$</p>	<p>a) Tersedia data jumlah mahasiswa reguler dan non reguler pada setiap fakultas, program studi pada tahun sekarang. b) Tersedia data jumlah dosen tetap setiap fakultas, program studi pada tahun sekarang. c) Tersedia data/dokumen hasil analisa kebutuhan dosen dari setiap fakultas dan program studi berdasarkan kebutuhan prodi dan rasio dosen: mahasiswa. d) Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten. e) Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten.</p>

<p>3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus melakukan perekrutan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing program studi secara berkala</p>	<p>a) Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran/teknisi/analisis) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi.</p> <p>b) Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.</p> <p>c) Tersedia data jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi.</p> <p>d) Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (laboran,teknisi,analisis, operator, programmer) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga</p>
--	--

	kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi.
4) Program studi mulai tahun 2020 harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	<p>a) Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data kepakaran dosen yang mengajar di setiap Prodi.</p> <p>b) Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data sertifikat pendidik profesional.</p>
5) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	<p>a) Tersedia Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten. yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>b) Tersedia pedoman tentang tupoksi, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.</p> <p>c) Tersedia laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.</p>

	d) Ada tidak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen diantaranya jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan $\geq 95\%$,
6) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja tenaga kependidikan	Tersedia laporann hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik.
7) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus terlibat dalam penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	<p>a) Tersedianya dokumen mengenai kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi.</p> <p>b) Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data sertifikat keahlian/kualifikasi tenaga kepegawaian.</p> <p>c) Tersedianya dokumen penempatan tenaga kependidikan yang terbuka berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.</p>
8) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus berupaya meningkatkan nilai persentase dosen tetap: (i) dengan jabatan guru besar dan lektor kepala Pprof $\geq 40\%$; (ii) dengan jabatan lektor	Ada upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar.

<p>kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, PLK \geq 40</p>	
<p>9) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui: (i) peningkatan kompetensi tanpa gelar; (ii) tugas belajar S3/Sp-2 setiap tahun, sehingga tercapai persentase jumlah minimal 50% dari jumlah dosen tetap berpendidikan doktor sesuai bidang program studi/Sp-2.</p>	<p>a) Ada bukti dalam renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, fakultas, pascasarjana dan program studi terdapat kegiatan peningkatan kemampuan dosen tetap melalui peningkatan kompetensi tanpa gelar dan tugas belajar S3 sesuai bidang program studi /Sp-2.</p> <p>b) Tersedianya Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi pendidik untuk seluruh dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm.</p> <p>c) Tersedia alokasi dana RKAKL pengembangan kompetensi untuk dosen.</p> <p>d) Tersedianya agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan kompetensi dosen berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana.</p>
<p>10) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus berupaya pengembangan meningkatkan kualifikasi dan</p>	<p>a) Tersedia analisis kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras universitas.</p>

<p>kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi). Upaya antara lain dalam bentuk: kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas termasuk dana, jenjang karir yang jelas, studi banding dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p>	<p>b) Ada bukti dalam renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, terdapat kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p> <p>c) Ada bukti dalam renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, biro, lembaga, UPT fakultas dan program studi terdapat kegiatan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi</p> <p>d) Tersedia Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan SDM.</p> <p>e) Tersedia alokasi dana RKAKL pengembangan kompetensi untuk tenaga kependidikan.</p> <p>f) Tersedia agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana.</p> <p>g) Ada bukti peningkatan keahlian tenaga kependidikan persentase tenaga (pustakawan, laboran, analis, teknisi,</p>
--	---

	operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) yang memiliki sertifikat kompetensi PTKS \geq 70%.
11) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	<p>a) Ada Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memiliki:</p> <p>b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p>
12) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.	<p>Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu:</p> <p>a) pengelolaan sumber daya manusia,</p> <p>b) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,</p> <p>c) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,</p>

6. Strategi

- a. Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Universitas.
- b. Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- c. Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- d. Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

7. Unit Terlibat

- a. Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama
- b. Biro Umum dan Kepegawaian
- c. Bagian Kepegawaian
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan II
- f. Koordinator Program studi

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47 Tahun 2009 tentang sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomer 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- e. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.7
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengungkap kebaruan (*novelty*).
- Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.

- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Definisi Istilah

- a. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dimaksud dalam standar ini adalah rektor atau wakil rektor, biro, lembaga dan UPT .
- b. Standar Keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tri dharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- c. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang accessible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- d. Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi.
- e. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (stake-holders Universitas PGRI Mahadewa Indonesia).
- f. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stake-holder Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

3. Rasional

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai core bussiness Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

4. Pihak yang bertanggung jawab

Rektor, Kepala Biro Keuangan dan Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Standar Perencanaan	
<p>a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki sistim rencana kerja anggaran tahunan yang baik sehingga dapat mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, fakultas, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan Universitas</p>	<p>1) Adanya dokumen kebijakan perencanaan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya.</p> <p>2) Adanya pedoman yang mengatur tentang: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan</p>

<p>PGRI Mahadewa Indonesia; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, prog-ram, dan anggaran; dan (5) peman-tauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat prog-ram studi, fakultas, biro, lembaga maupun UPT.</p>	<p>evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>3) Adanya dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan.</p> <p>4) Adanya sistem informasi keuangan dapat diakses yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan.</p> <p>5) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.</p> <p>6) Adanya bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL).</p> <p>7) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga sesuai dengan</p>
---	---

	<p>rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari universitas, fakultas dan program studi.</p> <p>8) Adanya monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.</p>
<p>b) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di universitas.</p>	<p>Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di universitas melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana.</p>
<p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas kepada sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.</p>	<p>Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat universitas kepada program studi, fakultas, biro, lembaga maupun UPT.</p>
<p>2) Standar Keuangan</p>	
<p>d) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki sistem keuangan yang baik untuk menjamin</p>	<p>1) Adanya dokumen kebijakan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disahkan dalam bentuk Peraturan</p>

<p>terlaksananya pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak di level universitas, fakultas yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.</p>	<p>Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak. 3) Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 4) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yaitu: sub bagian anggaran penerimaan negara bukan pajak; sub bagian anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak sebagai pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi. 5) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak bendaharawan pemerintah. 6) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
--	---

	<p>(DIPA)/ untuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi, dll).</p> <p>7) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.</p>
<p>3) Standar Akuntansi</p>	
<p>e) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas terlaksana secara konsisten.</p>	<p>1) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya.</p> <p>2) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas.</p> <p>3) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang berbentuk (a) Subbagian Akuntansi; dan (b) Subbagian Pelaporan Keuangan serta SPI sebagai pengawas atau supervisi.</p>

	<p>4) Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan).</p> <p>5) Tercapainya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p> <p>6) Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.</p>
--	--

6. Strategi

- a. Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- b. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disertai dengan Surat keputusan dan PetUniversitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- d. Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.

- f. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. Unit Terlibat

- a. Satuan Pengawas Internal;
- b. Kabag Perencanaan;
- c. Kabag Keuangan;
- d. Kabag Akuntansi dan Pelaporan;
- e. Subbagian Program dan Anggaran;
- f. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- g. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- h. Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- i. Subbagian Akuntansi;
- j. Subbagian Pelaporan;
- k. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- l. Bendahara Penerima;
- m. Wakil Dekan II di tiap Fakultas;
- n. Subag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas;

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.8
	STANDAR KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 07 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Halaman :

**STANDAR KEAMANAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi






Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H.,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menentukan produktivitas sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari system manajemen Universitas secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L memperbaiki kondisi lingkungan kerja universitas dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari best practice.

3. Pihak yang bertanggung jawab

Penanggung jawab UPT K3L yang akan dibentuk adalah WR II Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang membawahi staf, sarana dan prasarana.

4. Definisi Istilah

- a. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- b. Pengertian (Definisi) K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

- c. Pengertian (Definisi) K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
- d. Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengUniversitas PGRI Mahadewa Indonesiaang dan tamu) di K3L kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (OSHE: Occupational Safety, Health and Environment)

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
1) Organisasi K3L	
a) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada akhir tahun 2020 harus memiliki Organisasi UPT K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di bawah Wakil Rektor II Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk mengelola kondisi K3L di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara terintegrasi dan konsisten.	a) Ada UPT K3L sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per.Menaker No.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3) b) Ada Struktur organisasi personil dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L.
b) Organisasi UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada akhir tahun 2020 harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (penge- lolaan) yang terdiri dari: i) Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ii)	1) Ada Struktur organisasi UPT K3L 2) Ada 3 subunit manajemen di bawah UPT K3L 3) Ada tupoksi pengelola UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 4) Ada SDM yang bertanggungjawab pada setiap subunit pengelola K3L

<p>Manajemen Lingkungan, iii) Manajemen Keadaan Darurat</p>	
<p>c) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia selambat lambatnya akhir tahun 2020.</p>	
<p>2) Lingkup Kerja UPT K3L</p>	
<p>d) UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, mengacu pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai aturan yang berlaku.</p>	<p>1) Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2) Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di tingkat fakultas.</p>
<p>e) UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menyusun dan menyelenggarakan program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan penge-lolaan insiden K3L</p>	<p>1) Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L 2) Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan universitas dan fakultas</p>

<p>di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>	<p>4) Ada bukti/dokumen kegiatan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>
<p>3) Program Pengelolaan K3L Di UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA</p>	
<p>f) Subunit Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mulai tahun 2020 harus menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti program program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program K3L di Kantor untuk staf Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2) Program Road safety untuk Staf dan mahasiswa 3) Program building safety di tiap bangunan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup masing-masing b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, road safety, dan building safety di lingkungan universitas, fakultas. c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing-masing program d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing-masing program. f) Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi.
<p>g) Subunit Manajemen Lingkungan mulai tahun 2020 harus menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi</p>	<p>a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus Universitas PGRI Mahadewa</p>

<p>dan menindaklanjuti program-program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program K3L pada kantin dan vendor-vendo makanan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2) Program K3L Laboratorium 3) Program K3L untuk lingkungan kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia meliputi taman, pohon dan sampah 	<p>Indonesia yang meliputi taman, pohon dan sampah.</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan universitas dan fakultas c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program. f) Ada tindak lanjut dari hal evaluasi program.
<p>h) Subunit Manajemen Keadaan Darurat mulai tahun 2020 harus menyusun, program-program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program fire emergency 2) Program medical emergency 3) Program laboratory emergency <p>Program dimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Ada dokumen K3L tentang. Fire emergency, medical emergency, dan laboratory emergency di lingkungan universitas dan fakultas b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk fire emergency, medical

	<p>emergency, dan laboratory emergency di lingkungan universitas dan fakultas</p> <p>c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program</p> <p>d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program.</p> <p>e) Ada bukti monitoring dan evalu-asi masing masing program.</p> <p>f) Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi program.</p>
4) Evaluasi dan Penyempurnaan Program	
<p>i) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan review program K3L secara berkala.</p>	<p>a) Ada program evaluasi berkala semua program K3L secara internal</p> <p>b) Ada program evaluasi berkala semua program K3L oleh pihak eksternal</p>
<p>j) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3L di</p>	<p>a) Ada dokumen laporan semua insiden</p> <p>b) Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/pencegahan agar tidak terulang.</p> <p>c) Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi.</p>

lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.	
k) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan Continual Improvement di segala aspek K3L di semua aras universitas.	Ada tindak lanjut hasil evaluasi program K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berupa program upgrading (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek K3L di semua aras Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
5) Sertifikasi	
l) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 harus menjamin bahwa standar implementasi K3L sesuai dengan peraturan RI.	Standar K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
m) Setiap aras di lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai Ada unit yang tersertifikasi tahun 2020 didorong memiliki K3L internasional. sertifikasi bertaraf internasional terkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001.	
n) UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2020 wajib menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan	Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sesuai dengan standar K3 KEMENAKER.

penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.	
---	--

6. Strategi

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Komitmen manajemen puncak.
 - 2) Menentukan ruang lingkup
 - 3) Menetapkan cara penerapan
 - 4) Membentuk kelompok penerapan
 - 5) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
- b. Tahap pengembangan dan penerapan.
 - 1) Menyatakan komitmen
 - 2) Menetapkan cara penerapan
 - 3) Membentuk kelompok kerja penerapan.
 - 4) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
 - 5) Kegiatan penyuluhan
 - 6) Peninjauan sistem
 - 7) Penyusunan jadwal kegiatan
 - 8) Pengembangan sistem manajemen K3L
 - 9) Penerapan sistem
 - 10) Proses sertifikasi

7. Unit Terlibat

K3L di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan dikoordinasikan oleh UPT K3L Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dengan pihak-pihak:

- a. Unit K3L Fakultas.
- b. WR I.
- c. WR III.
- d. Poliklinik (Unit Pelayanan Kesehatan) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- e. Perlengkapan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- f. Kepegawaian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

- g. Pemadam Kebakaran Denpasar.
- h. Polres Denpasar.
- i. Para pemilik dan pengelola kantin dan pedagang makanan di kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

8. Catatan

- a. K3L harus didukung penuh oleh komitmen pimpinan tertinggi baik tingkat universitas maupun fakultas.
- b. K3L direncanakan, diimplementasikan, dimonitoring dan evaluasi secara kontinyu dan dikembangkan secara bertahap.

9. Referensi

- a. UU No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- b. UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- e. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.
- f. Permenaker 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA			
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.9	
	STANDAR PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN		Tanggal : 07 Agustus 2020
			Revisi : 01
			Halaman :

**STANDAR PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalini kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengungkap kebaruan (*novelty*).

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Definisi Istilah

- a. SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Stakeholder adalah semua unsur yang menggunakan dan mendapat pelayanan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan Evaluasi adalah menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/standar, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui output dari suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang
- d. mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3. Rasional

Peningkatan Standar SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi standar . Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous quality improvement, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar harus dilakukan karena

terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

4. Pihak yang bertanggung jawab

Rektor, wakil rektor, pimpinan dari semua aras universitas, Satuan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

5. Isi Standar

Pernyataan	Indikator
<p>1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan semua standar SPMI setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen/bukti hasil pencapaian seluruh standar (34 standar) SPMI yang diarsipkan dengan baik.</p> <p>b) Adadokumen/bukti hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar (alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai), yang diarsipkan dengan baik.</p> <p>c) Ada dokumen laporan kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan seluruh standar SPMI</p>
<p>2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar, dan memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</p>	<p>a) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan seluruh standar SPMI.</p> <p>b) Ada dokumen/bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindakan korektif</p>

	c) Ada dokumen/bukti efek tindakan korektif terhadap pemenuhan standar.
3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib melakukan forum diskusi dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dosen dan stakeholdertingkat nasional dan/atau Internasional untuk revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya secara berkala.	a) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan untuk mendiskusikan revisi isi standar SPMI. b) Ada laporan hasil diskusi.
4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara berkala wajib melakukan penetapan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan mengacu standar nasional maupun internasional.	Ada dokumen/bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi dari sebelumnya.

6. Strategi

- a. Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara konsisten secara konsisten
- b. Laporan kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan seluruh standar SPMI
- c. FGD dengan pihak eksternal.

7. Unit Terlibat

Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program studi, SPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, GPM, TPJM

8. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2017.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.10
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR PENDIDIKAN KARAKTER	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi







Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH, M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*)
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pembangunan karakter merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2020-2030, pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat berkarakter mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Pandangan positifisme meyakini pada dasarnya manusia adalah maluk yang baik. Ketika individu memiliki karakter yang baik, maka kehidupan akan menjadi harmonis dan penuh kedamaian. Namun pada kenyatannya, saat ini telah terjadi degradasi moral yang mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku menyimpang dan tindakan kriminal seringkali kita temukan terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak sedikit guru, tenaga pendidik atau orang yang seharusnya menjadi pengayom di masyarakat, terlibat dalam perilaku menyimpang atau tindak kriminal.

Berkaca dari fenomena di atas, maka pendidikan karakter menjadi salah satu upaya dalam membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian positif serta siap dalam menghadapi tantangan hidup.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia , maka diperlukan standar Pendidikan Karakter.

3. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan.
- c. Dekan Fakultas.
- d. Ketua Program Studi.
- e. Civitas Akademika.

4. Definisi Istilah

- a. Pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang didalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya dengan tujuan membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.
- b. Tat wam asi Kata tat twam asi berasal dari kata sanskerta, yang terdiri dari kata :
"Tat"= itu/dia, "Twam"= engkau, dan"Asi"= adalah. Jadi. secara umum kata "Tat Twam Asi" dapat diartikan; *Dia adalah engkau/kamu*. Sedangkan dalam filsafat Hindu "Tat Twam Asi" dijelaskan sebagai ajaran kesusilaan yang tanpa batas, dan identik dengan ajaran kemanusiaan (Humanisme).

5. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1).Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan standar karakter Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yaitu "BERDIKARI". (Berani, Empati, Ramah, Disiplin, Inisiatif, Kreatif, Amanah, Rendah Hati, Inovatif). Tahun 2030	1)..Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus berani untuk menghadapi segala macam rintangan ataupun persoalan yang dihadapinya. 2)..Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki empati, yaitu merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. 3)..Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki karakter ramah, yaitu peduli dengan sesama didasari dari hal-hal kecil seperti mengucapkan "maaf ", "terimakasih", "tolong" saat berinteraksi dengan sesama, dengan atasan, bawahan, tetangga atau pasangan. 4)..Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki

	<p>karakter disiplin yaitu adanya komitmen dan berperilaku taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>5).Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki karakter inisiatif, yaitu melakukan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain tanpa paksaan dari pihak manapun.</p> <p>6).Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki karakter kreatif, yaitu mempunyai kemampuan untuk menciptakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.</p>
	<p>7).Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki karakter amanah, yaitu dapat dipercaya, tepat janji dan adanya kesesuaian antara ucapan dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>8).Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki karakter rendah hati, yaitu tidak meremehkan orang lain dan tidak bersikap sombong walaupun dirinya orang yang lebih mampu serta mencintai semua makhluk hidup berlandaskan prinsip tat wam asi.</p>

	<p>9).Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus memiliki karakter inovatif, yaitu kemampuan dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.</p>
--	---

6. Strategi

- a. Pelaksanaan pendidikan karakter harus disosialisasikan kepada civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- b. Pendidikan karakter diberikan dalam mata kuliah 2 SKS kepada seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara terjadwal.
- c. Karakter BERDIKARI harus tercermin dalam perilaku civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- d. Pengembangan karakter dilakukan dalam kegiatan persembahyangan saat hari Purnama, Tilem, Piodalan maupun kegiatan keagamaan lainnya yang wajib diikuti oleh sivitas akademika.


7. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- 2) Tata tertib sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- 3) SOP pelaksanaan pendidikan karakter.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- 5) Permen Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/SPT-SPMI/003D.11
		Tanggal : 07 Agustus 2020
	STANDAR SENI	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR SENI

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia







Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi sesuai perkembangan jaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs. I.G.B. Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP. IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.

- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*)
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Pada dasarnya semua manusia memiliki jiwa seni dalam dirinya. Namun seringkali seseorang tidak memahami dan menyadari bakat seni yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu seseorang membutuhkan dukungan dari individu lainnya untuk mengenal dan mengembangkan seni yang dimilikinya.

Seni dibutuhkan untuk memperindah dan memberikan nuansa berbeda dalam kehidupan. Berangkat dari hal tersebut Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan standar seni sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan bakat dan keterampilan seni sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Di tingkat universitas : Rektor, Wakil Rektor I, II, III, dan IV
- b. Di tingkat Fakultas : Dekan, Wakil Dekan I,II dan III
- c. Di tingkat Prodi : Ketua dan Sekretaris Program Studi

4. Definisi Istilah

Seni adalah ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan kedalam kreasi dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, yang mengandung unsue-unsur keindahan, dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain.

5. Isi standar

Pernyataan Standar	Indikator
--------------------	-----------

<p>1).Rektor melalui WRIII menetapkan standar seni yang mampu berkompetisi secara regional, nasional, dan internasional tahun 2030.</p>	<p>1). Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang memiliki bakat seni yang sudah terlatih, mendukung berbagai kegiatan akademik dan non akademik yang membutuhkan penampilan seni.</p> <p>2).Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat mengaplikasikan keterampilan seni dalam berbagai bentuk kegiatan yang berhubungan dengan seni.</p> <p>3).Seni digali dari latar belakang keragaman budaya mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.</p> <p>4).Jenis kesenian harus dikembangkan sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p>
---	---

6. Strategi

- a. Rektor mensosialisasikan standar seni kepada sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam kegiatan pertemuan ilmiah yang dijadwalkan.
- b. Mahasiswa diberikan pendalaman keterampilan seni melalui kegiatan UKM seni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

7. Dokumen terkait

SOP pelaksanaan standar seni

8. Referensi

Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA



Jln. Seroja No. 57, Tonja,
Denpasar Utara, Bali (80239)
Telp./Fax. (0361) 431434
Website: www.mahadewa.ac.id
Email: mahadewauniversity@gmail.com

Kode/No:
UPMI/SPT-SPMI/003D.12

Tanggal : 07 Agustus 2020

STANDAR OLAHRAGA

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR OLAHRAGA

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia







Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi sesuai perkembangan jaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH., M.H., M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*)
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

3. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Di tingkat universitas : Rektor, Wakil Rektor I, II, III, dan IV. Di tingkat Fakultas : Dekan, Wakil Dekan I, II dan III
- b. Di tingkat Prodi : Ketua dan Sekretaris Program Studi.

4. Definisi Istilah

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani.

5. Pernyataan isi standar

Pernyataan Standar	Indikator
Rektor menetapkan standar olah raga yang berlaku untuk sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.	1).Kegiatan olahraga wajib diikuti oleh sivitas akademika yang pelaksanaannya dijadwalkan oleh masing-masing prodi. 2).Sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib melestarikan

	<p>kegiatan olah raga yang dilaksanakan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.</p> <p>3).Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat mengaplikasikan keterampilan olahraga dalam berbagai bentuk kegiatan yang berhubungan dengan bidang olahraga.</p>
--	---

6. Strategi

- a. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memfasilitasi terselenggaranya kegiatan olah raga yang menyangkut tempat latihan, biaya, pelatih dan perangkat olahraga.
- b. Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus mengikuti kejuaraan bidang olah raga setiap ada undangan kejuaraan yang ditujukan ke Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Mahasiswa diberikan pendalaman keterampilan bidang olah raga melalui kegiatan UKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

7. Dokumen Terkait

SOP pelaksanaan standar olahraga.

8. Referensi

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2030.
- b. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.